BATASAN PERGAULAN ANTAR LAWAN JENIS

(STUDI LIVING QUR'AN DI NAGARI SUAYAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Acc untuk disidangkan
dan siap munaqasah
20/10/2022
Pembimbing, M.Ud

UIN
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

Oleh:

RINDIANI FITRI

NIM: 4118018

PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
1444 H/2022 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Skripsi dengan judul **"Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis (Studi Living Qur'an di Nagari Suayan)** ini ditulis oleh Rindiani Fitri (4118018) menyatakan bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah.*

Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 Oktober 2022
Pembimbing,

Febriyeni, M.Ud
NIP: 199002042018012001

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat karunia dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya.

Skripsi yang berjudul **"BATASAN PERGAULAN ANTAR LAWAN JENIS (STUDI LIVING QUR'AN DI NAGARI SUAYAN)"** disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag), pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda **Jalisman** dan Ibunda **Martialis,** kepada saudar **Zikri Haryo Nanda dan Ramadhani** sebagai kakak, selanjutnya **Zahrafil Aulia, dan Zahrafil Maysa** sebagai adik yang senantiasa memberikan kasih sayang dan motivasi kepada penulis sehingga terwujud cita-cita dalam segala kesuksesan, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis dan juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum.** serta bapak Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. .
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Bukittinggi Bapak **Dr. H. Nunu Burhanudin, Lc. M.Ag** beserta bapak wakil dekan yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarananya dalam selama perkuliahan.
3. Bapak **Zubir, MA** selaku ketua prodi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak **Zubir, MA** selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis semenjak awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Sekaligus selaku dosen pembimbing yang penuh kesabaran dalam memberikan masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, Semoga apa yang telah diajarkan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.
5. Ibuk **Febriyeni**, M.Ud selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Kepada seluruh **Dosen-dosen** Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang telah memberikan pengajaran kepada penulis, serta staf dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang membantu keperluan Administrasi penulis.
7. Kepada **Keluarga Besar** yang selalu memberi semangat dalam kuliah dan selalu membantu setiap kesulitan dalam menjalani perkuliahan.
8. Rekan-rekan di Prodi **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018** yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis dalam mengarungi masa-masa perkuliahan, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu yang telah

memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dari semua yang telah mereka berikan dan lakukan untuk penulis semoga tulisan ini bermanfaat, khususnya bagi penulis umumnya bagi seluruh umat Islam, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini.

Bukittinggi, 01 Oktober 2022

Penulis,

RINDIANI FITRI

4118018

ABSTRAK

Rindiani Fitri, NIM. 4118018, Judul Skripsi: Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis (Studi Living Qur'an di Nagari Suayan). Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN SMDD Bukittinggi 2022

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini adalah fakta pergaulan yang terjadi ditengah masyarakat yang sudah mengalami kemerosotan, maka dari itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang batasan pergaulan antar lawan jenis, dan bagaimana kesejalanan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, niniak mamak, dan alim ulama yang bertujuan untuk menghidupkan kembali generasi yang paham akan aturan tentang pergaulan, disini pemerintah di Nagari Suayan memperketat kembali peraturan yang ada di Nagari Suayan juga peraturan adatnya. Selain menghidupkan kembali masyarakat yang taat akan aturan juga membentuk generasi yang sesuai dengan Alqur'an.

Penelitian ini menggunakan metode living Qur'an yang informasi datanya didapat dengan wawancara dari beberapa responden yang merupakan masyarakat di Nagari Suayan, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyajikan data yang berbentuk kualitatif dengan beberapa cara yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh disini, penulis mendapatkan informasi melalui wawancara yaitu bagaimana pemahaman masyarakat dan bagaimana kesejalanan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, niniak mamak dan alim ulama mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis yang sesuai dengan ayat-ayat Alqur'an, dari informasi yang penulis peroleh umumnya masyarakat di Nagari Suayan paham apa saja batasan-batasan ketika bergaul dengan lawan jenis, dari pemahaman yang di sampaikan tersebut masih ada beberapa batasan yang belum diterapkan. Pemerintah mengambil perhatian dari pergaulan ditengah masyarakat dengan di perketatnya sangsi dari peraturan yang telah dibuat. Pelaku yang melanggar peraturan akan dikenakan sangsi dari pemerintah dan lembaga adat di Nagari Suayan.

Kata Kunci: Pergaulan, Masyarakat, Living Qur'an

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Persetujuan Pembimbing

Kata Pengantar

Abstrak.....

Daftar Isi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 3
B. Batasan Masalah..... 14
C. Rumusan Masalah 14
D. Tujuan Penelitian 14
E. Manfaat Penelitian 15
F. Penelitian Sebelumnya 15
G. Penjelasan Judul 17
H. Sistematika Penulisan 19

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Batasan Pergaulan 20
 1. Pengertian Batasan Pergaulan 20
 2. Macam-macam Pergaulan 22
 3. Bergaul Antar Lawan Jenis 23
 4. Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis 36
 5. Etika Dalam Pergaulan..... 34
 6. Hukum Pegaulan Menurut Islam 35
 7. Pergaulan Bebas 35
B. Ayat-ayat Tentang Pergaulan 37
 1. QS Al-Isra' Ayat 32 37
 2. QS An-Nisa' Ayat 25 39
 3. QS An-Nur Ayat 30-31 40
 4. QS An-Nur Ayat 3 42

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 43
B. Lokasi Penelitian 44
C. Informan Dan Objek Penelitian 44
D. Sumber Data 45
E. Teknik Pengumpulan Data 45
F. Teknik Analisa Data 47

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Nagari Suayan 49
B. Pemahaman Masyarakat di Nagari Suayan Mengenai Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis Dalam Al-Qur'an 54
C. Peraturan Pemerintah, NiniakMamak dan Alim Ulama di Nagari Suayan 75
D. Kesejalanan Peratturan Yang di Ttetapkan Oleh Pemerintah, Niniak Mamak dan Alim Ulama di Nagari Suayan Mengenai Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis Yang Sesuai Dengan Al-Qur'an 80

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran 86

DAFTAR KEPERPUSTAKAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain baik secara individu ataupun berkelompok. Sebagai makhluk sosial interaksi merupakan suatu kepastian dalam lingkungan masyarakat, karena manusia saling membutuhkan dalam kehidupannya. Segala bentuk interaksi disebut dengan pergaulan. Dalam kehidupan bermasyarakat akan ditemui berbagai problema yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan di antara masyarakat, problema disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Untuk mencegah problema yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut Alqur'an dan hadist mempunyai jawaban dan solusi dari permasalahan yang terjadi. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Hujurat ayat13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah Swt ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Swt Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*

Didalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya Allah Swt telah menciptakan manusia yang berasal dari seorang laki-laki dan perempuan,

syu'ub disini bukan diartikan sebagai bangsa karena pada masa ini belum mengenal kata bangsa tetapi disebut dengan negara, dan menjadikan kamu berkelompok-kelompok dengan tujuan agar saling mengenal supaya tercapai tujuan dengan saling bertukar fikiran atau saling memanfaatkan dan juga saling mengakui eksistensi dan saling menghormati. Orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa baik dalam hati ataupun yang tampak ke permukaan, hakikat takwa tidak semua orang memiliki dan hanya Allah yang benar-benar mengetahui tetapi untuk mengetahui orang tersebut bertakwa adalah dengan melihat tingkah lakunya atau akhlaknya.[1]

Rasulullah Saw telah mengajarkan kepada umatnya untuk mengembangkan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela, karena Rasulullah Saw adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, beliau sangat menghindari perbuatan dosa, oleh sebab itu sepatutnya kita meneladani akhlak Rasulullah Saw.[2]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berarti budi pekerti, kelakuan, yang bisa juga disebut dengan tabiat, perangai dan kebiasaan.[3] Kata akhlak sendiri tidak terdapat dalam Alqur'an tetapi

[1] M. Quraish Shihab, "*Tafsir al Misbah*" (Jakarta: Lentera Hati, 2022) . Hlm. 615

[2] Syarifah Habibah, "Akhlak Dan Etika Dalam Islam," *Jurnal Pesona Dasar* 1, no. 4 (October 5, 2015). Hlm. 81

[3] Badan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Kemendikbud, 2016)

memiliki persamaan dengan kata *khuluq.* [4] Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat Al-Qalam ayat 4:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

Artinya: *"Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung"*

Di dalam penafsiran Al Misbah dijelaskan bahwasanya kata *khuluq* mempunyai arti *budi pekerti yang luhur, tingkah laku,* dan *sikap terpuji.* Sedangkan kata *'ala* berarti *kemantapan*. Ulama memahami kata *khuluqin 'aziim* dengan agama. Sedangkan menurut Sayyid Quthub berarti kemampuan Rasulullah Saw dalam menerima pujian ini dari sumber yang Maha Agung dalam keadaan mantap tidak luluh dibawah tekanan pujian yang demikian besar itu, tidak pula guncang kepribadian beliau dan tidak menjadikan beliau angkuh.[5]

Agama Islam menyerukan kepada kita bahwasanya akhlak berdiri di atas budi pekerti yang luhur. Orang yang berakhlak terpuji cenderung memiliki sifat pemalu, tidak suka menyakiti orang lain, selalu berbuat baik kepada sesama, berkata jujur dalam berbicara, menjaga pergaulan dan banyak lagi akhlak terpuji lainnya yang harus diteladani.[6]

[4] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1998). Hlm. 253

[5] *Ibid.*, Hlm. 245

[6] Syaikh Mahmud Al-Mishri, *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Saw1* (JakartaTimur: Darut Taqwa, Mesir, 2018). Hlm. 15

Dari Aisyah ra. ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, beliau menjawab, "*Akhlak beliau adalah Alqur'an*".[7]

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي بِخُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } قُلْتُ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَبَتَّلَ قَالَتْ لَا تَفْعَلْ أَمَا تَقْرَأُ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } فَقَدْ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وُلِدَ لَه

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al-Qasim, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Mubarak, dari Al-Hasan, dari Sa'ad bin Hisyam bin Amir, dia berkata; saya mendatangi Aisyah seraya berkata; "Wahai Ummul Mukminin! Kabarkanlah kepadaku mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam!" (Aisyah) Berkata; "Akhlak beliau adalah Al Quran, bukankah engkau telah membaca Al Quran pada firman Allah Azzawajalla, Wa Innaka Laala Khuluqin Azhim (Sesungguhnya engkau (Muhammad) memiliki akhlak yang agung.)." Saya (Sa'ad bin Hisyam bin Amir) Berkata; "Sungguh saya ingin membujang." (Aisyah) Berkata; "Jangan kamu lakukan, sungguh pada diri Rasulullah telah ada suri tauladan yang baik. Dan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam juga menikah dan mempunyai anak."*[8]

Dalam penjelasan hadist dari Aisyah Ra. diatas bahwasanya Rasulullah Saw. menjadi percontohan dari Alqur'an, yang mencakup dari segi perintah dan larangan, sebagaimana karakter Rasulullah Saw yang terpuji sejak lahir. Dengan akhlak akan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ketika seorang hamba telah dekat dengan Allah Swt, maka sungguh ia akan mematuhi perintah Allah Swt, dan takut mendurhakai Allah Swt.

Akhlak akan mempengaruhi kebiasaan kita, dengan akhlak dapat terjalin hubungan baik dengan sesama manusia, bagaimana menjaga silaturahmi dengan sesama, dan bagaimana adab ketika berinteraksi atau bergaul sesuai dengan syari'at agama. Makna dari adab sendiri meliputi

[7] Alita Aksara Media, *Ensiklopedia Al-Qur'an Dan Hadis Per Tema,Ayat Dan Hadis Tentang Nabi Muhammad Saw* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021). Hlm. 5

[8] Ahmad bin Hambal

sikap yang mencerminkan nilai-nilai kesopanan.[9] Adab atau etika ketika bergaul dapat dimaknai dengan mempunyai sikap yang sopan dan santun sesuai dengan tata krama dalam pergaulan berdasarkan ajaran Islam dan tidak bertentangan dari ajaran-ajaran tersebut kapanpun dan dimanapun. Ada beberapa macam-macam pergaulan, yang pertama pergaulan dengan teman sebaya, yang kedua pergaulan dengan orang yang lebih tua, dan yang ketiga pergaulan dengan lawan jenis.[10] Dalam hal ini penulis lebih menekankan kepada bahasan tentang batasan pergaulan antar lawan jenis.

Pertama pergaulan dengan dengan teman sebaya. Teman sebaya artinya teman yang umurnya sama atau terpaut tidak jauh. Dalam bergaul dengan teman sebaya harus memperhatikan etika baik dan mengutamakan akhlak yang mulia. Adapun yang perlu diperhatikan ketika bergaul dengan teman sebaya yaitu, mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman sesama muslim, jika mahrom hendaklah berjabat tangan, jika teman kita bukan seorang muslim maka cukup menyapa saja. Saling tolong menolong satu sama lainnya agar tali silaturahmi terjalin dengan baik, saling menasehati dalam hal kebaikan.

Kedua bergaul dengan yang lebih tua. Agama Isam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada orang yang lebih tua,

[9] Toto & Mulyadi Edidarmo, *Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2016). Hlm. 58

[10] https://dalamislam.com/info-islami/pergaul-dalam-islam Pada , Selasa 25 Oktober 2022. Pukul 14:42 Wib

menghormati dan menghargai mereka. dalam bergaul dengan yang lebih tua juga di ajarkan untuk bertutur kata yang baik.

Ketiga bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahrom. Dalam berinteraksi dengan yang bukan mahrom Islam telah mengatur apa saja batasan-batasan yang perlu diperhatikan agar terhindar dari dosa dan zina. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang melampaui batas maka akan mengarah kepada perilaku yang menyimpang, maka didalam Islam telah diajarkan apa saja yang perlu diperhatikan ketika bergaul dengan yang bukan mahrom atau lawan jenis dan bagaimana bergaul yang benar sesuai ajaran agama. Sebagai umat yang beragama sangat perlu untuk menjaga kehormatan diri apalagi sampai melakukan perbuatan yang melanggar aturan syari'at.[11]

Beberapa batasan yang perlu diperhatikan ketika bergaul dengan lawan jenis yaitu, *yang pertama* dilarang untuk *berkhalwat* atau berdua-duaan dengan lawan jenis, *yang kedua* diharuskan untuk selalu menjaga pandangan, *yang ketiga* menjaga aurat ketika berhadapan dengan lawan jenis yang bukan mahrom, *yang keempat* dilarang untuk *berikhtilat* atau bercampur baur dengan lawan jenis walaupun di tempat keramaian tanpa

[11] Budi Irawan, *Upaya Menigkatkan Etika Perggaulan Dengan Lawan Jenis Melalui Sosiodrama Format Klasik Siswa XI TKJ SMK Mambaul Falah Kudus (*Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus), 2014

adanya hijab atau pembatas, *yang kelima* menjaga kehormatan yaitu perbuatan yang mengantarkan pelakunya ke perbuatan zina.[12]

Pergaulan ditengah masyarakat pada saat sekarang ini telah mengalami kemerosotan yang sangat drastis. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman dan perhatian kepada ilmu agama, dan kurangnya kesadaran bahwa pentingnya belajar ilmu agama. Jika dilihat di zaman sekarang ini pengajian telah ada dimana-mana, media sosial sekarang sangat canggih kita bisa men *searching* apapun di *google internet*, disana bisa ditemukan banyak sekali ceramah agama, dan pelajaran agama lainnya yang dapat menambah wawasan keilmuan terutama dibidang agama, majelis pengajian juga sudah ada, akan etapi kebanyakan dari masyakarat tidak mempedulikannya dan lebih fokus pada perkembangan zaman lain yang kurang berfaedah.

Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bergaul adalah "hubungan dalam bergaul, bersahabat, bercampur dalam bergaul".[13] Jika dilihat dari segi pengertian, pergaulan berasal dari dasar kata "gaul" dan "campur gaul", maksudnya bercampur atau percampuran dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari kacamata agama Islam pergaulan yang baik adalah ketika kita bisa menjalin atau menjaga silaturahmi dengan dengan manusia.[14] Dalam bergaul manusia bisa bersifat langsung dan tidak

[12] Sholihat S. 2019 Etika Pergaulan Lawan Jenis *"Analisis Hadis dengan Kajian Dilalah"* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung DJati Bandung. (2019)

[13] Badan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Kemendikbud, 2016)

[14] Nurul Aini, "Konsep Etika Pergaulan Yang Baik Menurut Sayyid Muhammad" (STAIN Kudus, 2013). Hlm. 22

langsung, pergaulan secara langsung dilakukan apabila bertemu dan saling bertatap muka dan melakukan dialog tanpa perantar. Sedangkan pergaulan yang tidak langsung dilakukan dengan adanya suatu perantara seperti dengan media sosial, surat dan lain sebagainya.[15] Salah satu pergaulan yang sangat penting yang perlu diperhatikan adalah pergaulan dengan lawan jenis, karena pergaulan pada zaman sekarang ini sudah banyak yang melewati batas. Batas-batas bergaul dengan lawan jenis tidak diperhatikan lagi.[16] Jika dilihat dalam kaidah Fiqh telah mengatakan bahwasanya hukum asal muamalat atau *hablumminannas* itu boleh atau *mubah* kecuali ada dalil yang mengharamkan. Setiap manusia memiliki perasaan yang merupakan fitrah bagi manusia itu sendiri, didalam shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikutu suatu peperangan sedangkan istriku*

[15] Solfema Puput Melati, Setiawati, "Hubungan Antara PerhatianYang Diberikan Orang Tua Dengan Tingkat Perkembangan Moral Anak Usia Dini," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 6 (2018).

[16] Anisa Rohmawati, "Pengaruh penggunaan media sosial terhadap etika pergaulan antar lawan jenis di kalangan remaja islam," *Jurnal Bimbingan dan Konseling.* (Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: G-Couns, Volume 3, Nomor 1. Desember 2018). Hlm 35

pergi menunaikan hajji". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah hajji bersama istrimu".

Membatasi komunikasi dengan lawan jenis yang bukan *mahrom* itu sangat penting, selain menghindari fitnah, juga menjaga batasan untuk menjaga hati dari perasaan-perasaan yang nantinya akan mengantarkan pelakunya ke perbuatan zina. Perlu disadari bahwasanya ilmu agama itu sangat penting dalam mengemban segala persoalan di kehidupan, terlebih lagi mengenai batasan bergaul dengan lawan jenis, karena dosa yang besar dimulai dari dosa kecil yang diabaikan dan dianggap sepele.

Pada zaman dahulu masyarakat di Nagari Suayan sangat memperhatikan etika dan adab-adab dalam bergaul, batasan-batasan ketika bergaul dengan lawan jenis sangat menjadi perhatian yang sangat besar. Hal ini dipaparkan oleh ketua KAN yaitu Dt Patiah, beliau menjelaskan bahwasanya umat Islam khususnya di Minangkabau itu semalu, jika ada yang berbuat yang menyalahi ajaran Islam malu tidak hanya ditanggung sendiri dan keluarga tetapi, anak, kemenakan, mamak juga akan merasa malu. Perhatian para penghulu atau datuk pada zaman dahulu itu tidak dapat diragukan lagi, peraturan dan sangsi yang berlaku sangat ketat sehingga oknum yang akan berbuat tindakkan yang menyalahi aturan agama akan berfikir dua kali untuk melakukannya, setidaknya pada zaman dahulu perzinaan sangat minim sekali terjadi.[17] Selanjutnya beliau menjelaskan bahwasanya zaman dahulu itu antara laki-laki yang bukan mahrom sangat jarang yang berinteraksi secara langsung apabila tidak

[17] Dt. Patiah, selaku ketua KAN Nagari Suayan. Pada 22 Juni 2022. Pukul 10.27 Wib

ditemani oleh salah satu mahromnya, jika ada yang kedapatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan maka akan menimbulkan perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Dalam segi berpakaian pun perempuan di Nagari Suayan berpakaian sopan, jilbab pada zaman dahulu itu di namakan *takuluak* dan juga pakaiannya dinamakan baju *kuruang.*

Dua tahun belakangan ini pergaulan antara laki-laki dan perempuan di Nagari Suayan mulai berangsur-ansur merosot, hal ini penulis lihat dan juga mendapat informasi dari masyarakat sekitar, bahwasanya bermudah-mudah dalam bergaul sudah mulai dilakukan, salah satu contohnya yaitu berbonceng antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom menjadi hal yang lumrah di Nagari Suayan, teguran-teguran sudah dilakukan, tetapi masih ada saja oknum yang berbuat sesukanya. Untuk menghidupkan kembali generasi yang paham akan aturan pergaulan, maka pemerintah di Nagari Suayan memperketat kembali peraturan yang ada di Nagari Suayan juga peraturan adatnya. Selain menghidupkan kembali masyarakat yang taat akan aturan juga membentuk generasi yang Qur'ani yang dekat dengan Alqur'an, yaitu dengan didirikannya rumah tahfizh.

Nagari Suayan merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, terbagi atas 4 kejorongan yaitu, Jorong Suayan Tinggi, Jorong Suayan Randah, Jorong Suayan Sabar dan Jorong Suayan Soriak. Jika dilihat dari fasilitas pendidikan yang ada,

Nagari Suayan memiliki 5 buah TK, 5 buah PAUD, 5 buah SD, 1 buah SMP, 4 buah Rumah Tahfizh.

Dalam bidang keagamaan masyarakat di Nagari Suayan termasuk orang yang mempunyai keantusiasan yang sangat tinggi, hal ini dapat dilihat ketika perayaan hari-hari Islam, seperti khatam Qur'an, MTQ, Maulid Nabi dan hari-hari spesial Islam lainnya. setiap acara keagamaan hampir seluruh masyarakat ikut serta mengikutinya, dan tidak lupa ikut berpartisipasi untuk kelangsungan acara tersebut. Sosial antar masyarakat di Nagari suayan juga sangat tinggi, mereka tidak akan berpangku tangan jika ada dari masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Ketua KAN atau Dt Patiah juga mejelaskan, tradisi di Nagari Suayan mengenai adat istiadat masih kental, sebagai pedomannya yakni *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Segala macam permasalahan yang ada dalam suatu nagari diselesaikan sesuai dengan ajaran Kitabullah atau Alqur'an. Adapun kaitannya dengan persoalan ini yang mana niniak mamak dan alim ulama di Nagari Suayan telah menetapkan peraturan bahwasanya jika ditemukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom berdua-duan ditempat yang tidak lazim, maka akan didenda.[18]

Terkait dengan permasalahan mengenai bagaimana batasan pergaulan didalam Alqur'an, penulis tertarik untuk melakukan suatu

[18] Dt. Patiah selaku ketua KAN Nagari Suayan, pada 22 Juni 2022 Pukul 10.27 di kediaman beliau.

penelitian dengan judul *"Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis dalam Alqur'an (Studi Living di Nagari Suayan),"* yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Nagari Suayan mengenai hal tersebut.

B. Batasan Masalah

Agar lebih jelasnya pembahasan dalam penelitian ini penulis akan membatasi beberapa masalah dengan sebagaimana berikut:

1. Pemahaman masyarakat di Nagari Suayan mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur'an.
2. Kesejalanan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan, niniak mamak dan alim ulama di Nagari Suayan mengenai batasan pergaulan yang sesuai dengan Alqur'an.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Nagari Suayan mengenai batas pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur'an?
2. Bagaimana kesejalanan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, niniak mamak dan alim ulama di Nagari Suayan mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis dengan Alqur'an?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat di Nagari Suayan menegenai batasan pergaulan antar lawan jenis didalam Alqur'an.
2. Untuk mengetahui kesejalanan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, niniak mamak dan alim ulama di Nagari Suayan mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis dengan Alqur'an

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Sebagai aplikasi melatih kemampuan dalam meneliti suatu permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat, tidak hanya itu, penelitian ini juga sebagai syarat untuk bisa lulus dengan gelar S1.

2. Bagi Masyarakat

Yang paling penting dari penelitian ini, penulis berharap dapat dijadikan pedoman bacaan untuk mengetahui bagaimana batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur'an agar tidak terjadi perbuatan yang tidak terpuji dilingkungan masyarakat, terutama di Nagari Suayan.

F. Penelitian Sebelumnya

Setelah melihat dan memahami judul, perlu kiranya penulis mencantumkan penelitian sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan dikemudian hari, seperti kesamaan dari keseluruhan isi penelitian.

1. Loqmanullhakim Bin Ahmad Sharkawi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul Skripsi "*Hukum Islam di Negeri Sarawak (Kajian Tentang Penerapan dalam Batas-batas Pergaulan Antara Laki-laki dan Wanita dalam Masyarakat Kini).*" Dalam skripsinya ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan hukum Islam mengenai batasan pergaulan di Negeri Sarawak. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan skripsi dari Loqmanullhakim Bin Ahmad Sharkawi ini adalah jika dilihat dari segi kepercayaan, pada tahun 2002 hanya 23% penduduk di Sarawak yang beragama Islam, jadi bisa dikatakan bahwa di Sarawak Islam masih minoritas, jika dilihat dari segi pendidikan, masyarakat Sarawak memiliki pendidikan formal bagi yang beragama Islam, yaitu dengan belajar di masjid dan sekolah agama dengan membaca Alqur'an dan *tulisan jawi* sedangkan pendidikan tidak formal melalui *cerita lisan* yang ada kaitannya dengan kepercayaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mana datannya diperoleh berdasarkan pengamatan juga pemaparan atau deskriptif.
2. Addina Hidayati Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul skripsi: "*Pengaruh Pemahaman Etika Pergaulan Dengan Lawan Jenis Dalam Islam Terhadap Akhlak Pergaulan Pada Siswa Kelas VIII MTsN 1 Semarang"*. Metode dari penelitian ini adalah metode lapangan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif korelasi kausalitas, maksudnya pembahasan ini di tujukan untuk

mengetahui hubungan variabel dengan variabel lainnya dalam hubungan sebab akibat. Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana pengaruh pemahaman siswa kelas VIII MTsN 1 Semarang terhadap etika dengan lawan jenis dalam Islam terhadap akhlak pergaulan.

3. Shofi Mushthofiyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi : *"Etika Pergaulan Remaja Dalam Pesfektif Alqur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah)"*. Pada penelitian ini Shofi Mushthofiyah menggunakan metode analisis data, yang mana metode ini digunakan untuk menganalisis semua bentuk isi yang disampaikan baik berbentuk buku, jurnnal, tafsir, surat kabar dan lain-lain. Pokok pembahasan dari penelitian ini adalah bagaimana ayat-ayat Alqur'an mengatur etika remaja dalam pergaulan menurut ajaran syari'at Islam dan bagaimana penjelasan Tafsir Al-Misbah mengenai ayat-ayat tersebut.

G. Penjelasan Judul

Sebelum mengulas lebih dalam pembahasan dalam penelitian ini terlebih dahulu penulis jelaskan pengertian judul agar terhindar dari kesalahpahaman. *"Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis dalam Alqur'an (Studi Living Qur'an di Nagari Suayan)".*

1. Batasan Pergaulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *batasan* berasal dari kata dasar *batas* yang artinya perhinggaan, atau yang menjadi

perhinggaan sesuatu atau pemisah antara sesuatu. Dapat juga disebut sesuatu yang tidak boleh dilampaui.[19] Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pergaulan* berasal dari akar kata *gaul* yang berarti hidup berteman, kata *pergaulan* berarti "kehidupan bermasyarakat". Dalam bahasa Arab pergaulan disebut juga dengan *ikhtilat* yaitu campur baur, atau bersama dalam suatu tempat.

Jadi batasan pergaulan yang penulis maksud adalah batasan ketika berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan *mahrom* sesuai dengan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at agama Islam sebagaimana yang telah diajarkan dalam Alqur'an.

2. Nagari Suayan

Nagari Suayan terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, kecamatan Akabiluru, memiliki 4 kejorongan, di antaranya Jorong Suayan Tinggi, Jorong Suayan Randah, Jorong Suayan Sariak, dan Jorong Suayan Sabar. Sebagian umum kondisi ekonomi masyarakatnya menengah kebawah. Adapun yang penulis maksudkan dari penelitian ini adalah, penulis ingin meneliti bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Nagari Suayan mengenai

[19] Badan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Kemendikbud, 2016).

pergaulan antar lawan jenis yang berlandaskan Alqur'an berkenaan dengan ayat-ayat pergaulan.

H. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarahnya penelitian ini penulis harus mencantumkan sistematika kepenulisan berikut ini:

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, penjelasan judul, sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, pengertian pergaulan**,** macam-macam pergaulan, batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom, etika dalam pergaulan, hukum pergaulan menurut Islam, Pergaulan bebas, ayat-ayat tentang pergaulan.

BAB III: METODE PENELITIAN meliputi, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informan dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN, demograsi Nagari Suayan, pemahaman masyarakat di Nagari Suayan mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur'an, peraturan pemerintah niniak mamak dan alim ulama di Nagari Suayan, kesejalanan peraturan yang di tetapkan oleh pemerintah niniak mamak dan alim ulama diNagari Suayan mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis yang sesuai dengan Alqur'an.

BAB V: PENUTUP, kesimpulan, saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Batasan Pergaulan

1. Pengertian Batasan Pergaulan

Pertama pengertian kata pergaulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pergaulan berasal dari kata "gaul" yang memiliki arti "kehidupan bermasyarakat."[20] Sedangkan pergaulan dalam bahasa inggris disebut *"Association"* yang memiliki beberapa pengertian diantaranya "asosiasi, pergaulan, perkumpulan, perhimpunan, persatuan, dan gabungan".[21] Adapun pergaulan dalam bahasa Arab adalah *"jam'iiyatun"* artinya masyarakat intitusi, organisasi. Organisasi adalah berkumpulnya beberapa orang dalam suatu kondisi tertentu secara terstruktur dan mempunyai tujuan yang sama[22]. Dalam pengertian bahasa Arab pergaulan disebut dengan *ikhtilat* yang artinya bercampur baur.[23]

Selanjutnya pengertian pergaulan secara umum adalah melakukan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Pergaulan adalah suatu cara seseorang dalam berinteraksi dengan sesama. Sebagai makhluk sosial, manusia akan membutuhkan

[20] Ibid.

[21] J. St. Djamaries, *Kamus Besar Inggris* (Jakarta: Citra Harta Prima Jakarta, 2012). Hlm. 614

[22] Rahmi Widyanti, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021). Hlm. 9

[23] Adib Bisri & Munawwir AF, *Kamus Indonesia Arab-Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999). Hlm. 79

manusia yang lain untuk bertahan hidup, karena manusia hidup saling ketergantungan. Pergaulan ini juga dapat disamakan dengan interaksi, dan bisa juga disebut dengan hubungan timbal balik, adapun pengertian interaksi menurut Thibaut dan Kelley adalah suatu keadaan, kondisi atau peristiwa yang dapat mempengarui dua orang atau lebih, yang mana mereka menciptakan suatu hasil sama lainnya.

Sedangkan makna interaksi menurut Chaplin adalah hubungan sosial antara satu individu dengan individu lainnya yang bersifat alami. Menurut Abdullah pergaulan adalah suatu kontak secara langsung antara satu individu dengan individu lainnya baik dengan teman sejawat, yang lebih muda ataupun dengan yang lebih tua. Jika dilihat firman Allah Swt dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: *"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah Swt ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Swt Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."*

Pada ayat diatas dijelaskan bahwasanya Allah Swt menciptakan manusia dengan bermacamragam, mulai dari suku, ras, bangsa, dan negara, bahkan keyakinan. Setiap hamba yang Allah Swt ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan dan keunikan masing-masing. Tetapi Allah Swt menginginkan agar manusia saling mengenal

antara satu dengan yang lainnya.[24] *Yang kedua* pengertian kata batasan. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *batas* arti lain dari *batasan* yang artinya sempadan.[25]

2. Macam-Macam Pergaulan

a. Pergaulan dengan teman sebaya

Dalam bergaul dengan teman sebaya mempunyai batasan-batasan agar terjalinnya hubungan yang baik, yaitu dengan mempunyai etika dan adab terhadap teman, jangan sampai melukai hati teman. Tujuan lain berteman dengan baik adalah untuk menyambung tali silaturahmi, tidak boleh memutuskan tali silaturahmi diantara keduanya, saling membantu jika teman kesusahan dan saling menasehati dalam kebaikkan.[26]

b. Bergaul dengan yang lebih tua

Sikap sopan dan santun menjadi bagian yang harus ada dikehiidupan manusia, dan harus diajarkan kepada anak semenjakusia dini contohnya saja ketika berinterkasi dengan orang yanglebih tua, jika diberi sesuatu maka jangan lupa ucapkan terimakasih, dan menerimanya menggunakan yang kanan. Hendaklah bersikap hormat kepada orang yang lebih tua dan tidak merendahkannya.[27]

[24] Sutji Justitia, *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam* (Blurb: California, 2021). Hlm. 1
[25] *Ibid.*

[27] Rica Damayanti dan Oksiana Jatiningsih, "*Sikap Sopan Santun Remaja Pedesaan dan Perkotaan di Madiun* Jurnal," Kajian Kajian Moral, volume 03. Nomor 02, tahun 2014. Hlm. 914

3. Bergaul antar lawan jenis

Bergaul dengan lawan jenis sesuatu yang dibolehkan asal memperhatikan batas-batasannya, karena dalam berteman dengan lawan jenis banyak larangan-larangan yang harus dijauhi, bergaul dengan lawan jenis bagi anak muda perlu kontrolan yang ketat dari orang tua, keluarga dan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.[28] Masa muda adalah masa yang berat, dimana syahwat membara, saat nafsu masih kuat-kuatnya. Untuk itu hendaklah sebagai seorang muslim dan muslimah sejati mempunyai mental yang kuat sebab ujian perasaan akan teus menjadi teman sampai datang waktu menemukan pasangan yang halal.

Ujian ketika berteman dengan lawan jenis apalagi disebut dengan sahabat sangatlah berat, tantangannya adalah perasaan sendiri, membatasi diri dari perasaan yang akan merusak iman dan ibadah harus dilakukan, dan harus diwaspadai, sebab kalau bukan diri sendiri yang mewaspadai siapa lagi. adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika bergaul adalah sebagai berikut:

Pertama, bergaul yang sesuai dengan ajaran Islam Allah Swt memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk bergaul dengan syarat memahami batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Alqur'an. Islam sangat mengatur tata cara bergaul agar terhidar dari berbagai masalah, seperti pergaulan bebas yang dapat menimbulkan

[28] Rudalina Bukido, *Perkawinan di Bawah Umur : Penyebab dan Solusiny.* Institut Agama Islam Negeri Manado. Volume 5 Nomor 2, Desember2018 . hlm 1

kemudharatan bagi pelaku yang terlibat. Sebagai hamba yang baik sudah sepatutnya kita patuh kepada ajaran dan aturan Allah Swt. karena pada dasarnya kita semua diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Swt.

Kedua, bergaul dengan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Swt atau orang-orang shaleh. Sebagai mana kata pepatah, jika bergaul dengan penjual ikan, maka kita akan terciprat bau amis dari ikan. Tetapi jika berteman atau bergaul dengan orang penjual minyak wangi, maka akan ikut terkena bau wanginya. Demikianlah dalam kehidupan pertemanan sangat dianjurkan untuk berteman dengan orang yang baik akhlaknya, sholeh dan baik. Karena akhlak sangat dipengaruhi dengan siapa berteman.

Ketiga, bergaul dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi. Salah satu manfaat bergaul adalah untuk mengikat tali persaudaraan di antara umat atau juga disebut dengan tali silaturahmi. Allah Swt telah menjelaskan dalam Alqur'an bahwasanya di antara umat itu bersaudara, maka bergaul dan berinteraksi dengan baik dapat menjalin silaturahmi diantara umat Islam khususnya. Orang yang mencintai Allah Swt pasti akan mencintai saudaranya. Allah Swt telah menetapkan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan manusia yang lain atau disebut juga dengan makhluk sosial, antara hubungannya dengan Allah Swt dan hubungannya dengan manusia harus seimbang, jangan ada yang berat sebelah. Filosof kuno

mengatakan bahwasanya seorang itu dinilai dari apa yang dilakukan kepada sesamanya.[29]

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Swt dalam Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya.* Allah Swt *menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah Swt memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah Swt yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah Swt selalu menjaga dan mengawasi kamu."*

Dalam kitab tafsir Alqur'anul Karim dijelaskan bahwasanya maksud dari ayat ini yaitu untuk meraih tujuan hidup yang bahagia manusia perlu menjalin persatuan dan kasih sayang terhadap sesama, bertakwalah kepada Allah dengan menaati pperintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya dan mensyukuri segala nikmatdan karunia-Nya.[30]

*Keempat, b*ergaul untuk berdakwah. Sebagaimana Rasulullah Saw berdakwah dengan cara berinteraksi dengan kerabat yang lebih dekat terlebih dahulu setelah itu barulah Nabi bergaul dengan

[29] Fazzah Faizah, *Sahabat Lama* (Jakarta: PT Gramedia, 2016). Hlm. 4
[30] *Ibid.*

komunitas yang lebih luas. Sebagai umat Rasulullah Saw kita juga wajib untuk berdakwah.

4. Batasan Pergaulan Antara Lawan Jenis

Sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan sesama manusia merupakan suatu yang lumrah bahkan diharuskan, karena antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling ketergantungan. Memiliki banyak teman merupakan anugerah yang sangat indah, tetapi kita tidak harus masuk ke dalam jenis pertemanan yang akan menjerumuskan kedalam keburukan.[31]

Interaksi yang dilakukan dengan sesama tidak lepas dari aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh Islam yang dijelaskan di dalam Alqur'an dan hadist. Berinteraksi dengan sesama perempuan, baik itu ke yang lebih kecil, teman sejawat atau ke yang lebih tua membutuhkan etika dan adab, dengan menjaga tutur kata dan perilaku agar tidak menyinggung lawan bicara, begitu juga antara sesama laki-laki.[32]

Berinteraksi atau bergaulan dengan teman lawan jenis atau kepada yang bukan *mahrom* mempunyai aturan yang lebih ketat dalam artian mempunyai batasan. Di dalam Islam, laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom* mempunyai batasan dalam berinteraksi, seperti bertemu, berbincang dan lain sebagainya. Apabila

[31] Saskiah R.A, *Faith Attitude and Love* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016). Hlm.58

[32] http://www.kompas.com/skola/read/2020/06/25/211500169/interaksi-sosial-pengertian-syarat-dan-aturannya. Akses pada 28 Oktober 2022

interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom* tidak dibatasai maka kemungkinan dapat terjadinya hal yang tidak diinginkan, karena pasti diantaranya atau bisa jadi keduanya memiliki hasrat yang berlebihan. Untuk itu manusia dituntut untuk menjaga dan mengontrol hasratnya agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang.

Manusia bertugas untuk mengendalikan diri, dan tugas ini disebut dengan *Jihad An-Nafs* yaitu mengendalikan diri dari hawa nafsu. Sering kali hawa nafsu mendorong manusia untuk mengejar kepuasan materil dan kesenangan dunia. Sebagai umat yang baik perlu mengikhtiarkan untuk selalu menjaga dan mengendalikan hawa nafsu dengan dengan sifat qana'ah, tawakal, bersabar juga bersyukur, hal tersebut bisa mengendalikan hawa nafsu.[33]

a. Tidak boleh berkhalwat

Khalwat yaitu berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan ditempat yang sepi dengan tujuan untuk melakukan maksiat, walaupun ditempat yang sepi dan walaupun seorang tersebut tidak saling mengenal atau mengenal tetapi tidak saling peduli, seperti di pasar, bioskop, dan tempat hiburan lainnya. Seorang perempuan juga dilarang berbicara mendayu-dayu kepada laki-laki. Karena dengan suara yang mendayu dapat menyebabkan bangkitnya nafsu

[33] Alwazir Abdusshomad, "Penerapan Sifat Qana'ah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi" 21 (2020). Hlm. 25

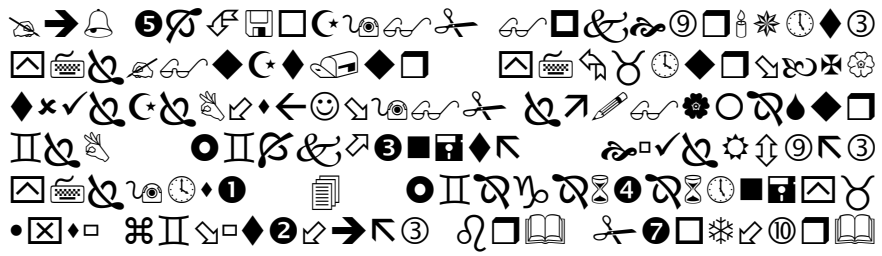
laki-laki yang mendengarkan. Hal itu akan berdampak buruk nantinya jika sampai terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at.[34]

b. Menjaga pandangan

Menjaga pandangan atau *Ghadul Bashar* baik laki-laki kepada perempuan atau pun perempuan kepada laki-laki. Menundukkan pandangan termasuk kedalam adab dalam bergaul, dengan menundukkan pandangan dapat terjaga dari hal-hal yang akan menimbulkan perzinaan, karena perasaan yang semulanya tidak ada menjadi ada akibat mata. Syaikh Muhammad Amin Asy-Syanqithi dalam Tafsir *Adhwaul Bayann*. Siapapun yang tidak menjaga pandangannya akan terjerumus kedalam kebinasaan.[35]

c. Menutup aurat

Bagi perempuan muslimah menutup aurat itu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt didalam Alqur'an surat Al-Ahzab ayat 59



[34] Risma Sri Fatimah, "Tradisi Ikhtilat Dalam Pesta Pernikahan Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Bayumas)," 2019. Hlm. 3

[35] https://www.uin-antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam/ akses pada 27 Oktober 2022



Artinya: *Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Penafsiran surat Al-Ahzab ayat 59 diatas menjelaskan bahwasanya pada masa jahiliyah perempuan-perempuan merdeka tidak memakai pakaian yang terhormat layaknya pakaian budak banyak laki-laki jahiliyah yang mengganggu wanita-wanita dan hamba sahaya pada saat itu dikarenakan pakaian yang mereka kenakkan. Oleh sebab itu Allah Swt memerintahkan perempuan yangtelah merdeka untuk menutupi tubuhnya hingga kepala menggunakan pakaian supaya berbeda dengan hamba sahaya. Jelaslah ayat ini menyuruh perempuan terhormat untuk memakai pakaian yang terhormat pula.[36]

d. Larangan ikhtilat

Pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom diharamkan. Namun pengharaman itu bukanlah didasarkan kepada satu nas syarak yang jelas, karena tidak ada nas syarak yang menyatakan demikian. Pengharaman ini hanyalah didasarkan kepada pegharaman yang disabdakan oleh Rasulullah tentang larangan kepada laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom

[36] Mahmud Yunus, *Tafsir Alqur'anul* Karim, (Jakarta: PT Hidakarya Agung Jakarta). Hlm. 625

untuk berduaan. Dalam hal ini Allah Swt menganjurkan untuk memberi hijab diantara keduanya, .[37]

e. Menjaga kehormatan

Allah Swt telah berfirman dalam Qur'an dalam Surat An-Nazi'at 40-41:

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰىۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰىۗ

Artinya: *Dan Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya).*

Sebagaimana Allah Swt telah menciptakan *qalb* yang berarti "hati" yang dapat berubah sesuai kehendak sang pencipta. *Qalb* juga disebut dengan *fu'ad* artinya "selaput hati". Al Hakim At-Tirmidzi mengatakan bahwasanya "hasrat" ini dinamakan "syahwat" karena cenderungnya hati pada batiniah. Adapun perbedaan antara hasrat dan syahwat adalah, syahwat ketergantungan jiwa pada hasrat yang cenderung untuk selalu enak, syahwat (hawa nafsu) juga bisa naik turun sesuai kadar hasrat yang mempengaruhinya, jadi hawa nafsu dikontrol oleh hasrat. Dapat dikatakan bahwasanya hasrat itu merupakan kondisi kejiwaan, sedangkan hawa nafsu peringkat hasrat yang paling tercela.

[37] Anisah Ab Ghani, *Batas-batas Pergaulan Antara Lelaki dan Perempuan Dalam Masyarakat Islam Kini: Satu Huraian Hukum Islam Semasa,* jurnal Syarah, volume 7. No 1. Hlm. 24

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ يَقُولُ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا وَيُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi' telah menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Abu Bakar bin Abu Maryam, dan telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman telah mengkhabarkan kepada kami 'Amru bin 'Aun telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Abu Bakar bin Abu Maryam dari Dlamrah bin Habib dari Syaddad bin Aus dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam beliau bersabda: "Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian, sedangkan orang yang bodoh adalah orang jiwanya mengikuti hawa nafsunya dan berangan angan kepada Allah." Dia berkata: Hadits ini hasan, dia berkata: Maksud sabda Nabi "Orang yang mempersiapkan diri" dia berkata: Yaitu orang yang selalu mengoreksi dirinya pada waktu di dunia sebelum di hisab pada hari Kiamat. Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Al Khottob dia berkata: hisablah (hitunglah) diri kalian sebelum kalian dihitung dan persiapkanlah untuk hari semua dihadapkan (kepada Rabb Yang Maha Agung), hisab (perhitungan) akan ringan pada hari kiamat bagi orang yang selalu menghisab dirinya ketika di dunia." Dan telah diriwayatkan dari Maimun bin Mihran dia berkata: Seorang hamba tidak akan bertakwa hingga dia menghisab dirinya sebagaimana dia menghisab temannya dari mana dia mendapatkan makan dan pakaiannya."*[38]

Hasrat juga merupakan aktivitas *qalb* yang penting untuk diatur dan diarahkan ke yang baik-baik.[39] Untuk itu antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahrom* diperbolehkan berinteraksi dalam tiga hal yang paling utama:

[38] Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1994),

[39] Al-Haris Al-Muhasibi, *Belajar Ikhlas, 91 Menemukan Nikmat Taat* (Jakarta: Zaman, 2004). Hlm. 48

Pertama, antara murid dan guru. Pendidikan Islam berperan penting demi kelangsungan masa depan yang cerah, pentingnya pendidikan ini tidak hanya berlaku ketika di dunia saja akan tetapi sampai ke akhirat, sehingga di dalam Islam menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Dalam menuntut Ilmu guru sangat mempengaruhi pengetahuan yang akan didapatkan, hubungan baik antara murid dan guru akan menghasilkan sesuatu yang baik pula sehingga ilmu yang didapat akan berkah dan bermanfaat bagi pribadi dan orang lain.[40]

Kedua, antara penjual dan pembeli. Sama halnya dengan guru dan murid, pembeli dan penjual pun membutuhkan interaksi demi tercapai tujuan antara keduanya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan keduanya. Antara penjual dan pembeli bisa melakukan kontak sosial tanpa harus harus bersentuhan antara kedua belah pihak.[41]

Ketiga, antara dokter dan pasien Interaksi yang terjadi antara dokter dan pasien adalah hal yang lumrah terjadi karena pasien akan membutuhkan dokter untuk perantara kesembuhan.[42]

Ketiga hal tersebut diperbolehkan karena memang saling membutuhkan. Tidak dibolehkan berinteraksi dengan tujuan untuk

[40] Anwar Yulianto & Benny Prasetiya, "Analisis Interaksi Adab Murid Terhadap Guru Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali" 5 (2021). Hlm. 31

[41] Amestia Prasinata Panggabean, "Kualitas Interaksi Sosial Antara Penjual Dan Pembeli Di Taman Pintar Bookstore Yogyakarta," *Ilmiah Psikologi* 2 (2017). Hlm. 109

[42] Arif Priyo Nugroho, "Dokter Google Interaksi Dokter-Pasien Di Era Teknologi Informasi," *Pemikiran Sosiologi* 3 (2016). Hlm. 16

bermaksiat atau melanggar aturan syari'at. Perbuatan keji kebanyakan berawal dari pandangan mata. Begitu juga penghuni neraka kebanyakan berawal dari melakukan dosa kecil. Sehingga sangat mungkin keduanya akan melakukan suatu hal yang dilarang oleh agama misalnya, berzina. Larangan tersebut sebagai batasan dalam pergaulan antar lawan jenis demi menghindari fitnah.

Perempuan juga dilarang untuk bepergian tanpa *mahrom*, pada saat sekarang ini sarana transformasi sudah berkemban, sehingga aktivitas *safar* juga semakin mudah dan aman, tetapi dengan kemudahan tersebut tidak membuat umat untuk mengabaikan syari'at yang telah ditetapkan yaitu tidak bolehnya perempuan untuk bersafar tanpa mahrom. Apabila perempuan bepergian tanpa ditemani oleh *mahrom* atau suami, hal ini dirasa kurang aman dan nyaman, karena dikhawatirkan keselamatan dirinya atau bisa-bisa nama baiknya akan tercemar, jadi tidak heran Rasulullah Saw melarang seorang perempuan pergi jauh sendirian tanpa *mahrom.*[43]

sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

و حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ و حَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم

Artinya: *Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ghassan Al Misma'i dan Muhammad bin Basysyar semuanya dari Mu'adz bin Hisyam -*

[43] Ghufron Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis," *JASNA* 1 (2021). Hlm. 30

Abu Ghassan berkata- Muadz telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah dari Qaza'ah dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh mengadakan perjalanan di atas tiga malam, kecuali disertai mahramnya." Dan Telah menceritakannya kepada kami Ibnu Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Sa'id dari Qatadah dengan isnad ini dan ia menyebutkan; "Lebih dari tiga hari, kecuali bersama mahramnya."[44]

5. Etika dalam Pergaulan

Umat Islam diharapkan memahami dan mengetahui bagaimana Islam mengajarkan etika pergaulan. Bukan hanya Alqur'an, sumber hukum yang kedua Rasulullah Saw juga sudah menjelaskan tatanan pergaulan terhadap yang bukan mahram. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwasanya:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ وَعَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُكْرَمَ دِينُهُ فَلَا يَدْخُلْ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَا يَخْلُوَنَّ بِالنِّسْوَانِ وَلَا يُخَاصِمَنَّ أَصْحَابَ الْأَهْوَاء

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Al Mughirah telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim dari Muhammad bin Mutharrif dan Abdul Aziz bin Isma'il bin Ubaidullah bin Abu Muhajir dari Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu ia berkata: "Barangsiapa ingin memuliakan agamanya, hendaknya ia tidak memasuki pintu penguasa, tidak berkhalwat dengan para wanita, serta tidak berbantah-bantahan dengan orang yang mengikuti nafsu".*[45]

Dalam hadis diatas dapat dipahami bahwasanya etika dalam pergaulan dalam Islam sangatlah penting, sebagaimana Islam melarang berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan

[44] Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairy al-Naisabury Abu Husain, *ShahihMuslim,* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th)

[45] Musnad

mahrom dan belum resmi menikah. Para ulama telah sepakat bahwa perbuatan seperti itu hukumnya haram.

6. Hukum Pergaulan Menurut Islam

Pada dasarnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan oleh agama atau haram, kecuali memang ada keadaan tertentu yang mengharuskan untuk mereka berinteraksi. Seorang laki-laki boleh menemani seorang perempuan ketika dalam perjalanan dengan tujuan untuk memberi perlindungan atau rasa aman tanpa adanya maksud yang lain, maka yang seperti ini diperbolehkan.[46]

7. Pergaulan Bebas

Sedikit uraian mengenai pergaulan bebas, yang mana pergaulan ini tidaklah baik dan inilah nantinya yang akan menjerumuskan kedalam tindakkan tercela. Hal ini merupakan masalah dalam lingkungan masyarakat yang mana pergaulan bebas sangat identik dengan remaja, penyebab dari pergaulan bebas ini antara lain adalah sebagai berikut:

a) Mengkonsumsi Narkoba. Narkoba merupakan zat adiktif yang di masukkan kedalam tubuh manusia, yang penggunaannya dengan berbagai cara diantaranya, diminum, dihirup, atau bisa juga di suntikkan. Narkoba dapat mengubah pikiran, mood, perasaan, dan perilaku, yang lebih parahnya narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pengkonsumsi. Narkoba dilarang karena

[46] Anniah A Ghani, *"Batas-Batas Pergaulan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Masyakarat Islam Masa Kini," Syari'ah* 7 (1999). Hlm. 24

mudharat yang di hasilkan sangat berbahaya, yaitu dapat merusak kehidupan secara fisik dan psikis bagi pengguna, dan yang pastinya akan merusak moral dan akhlak.

b) Meminum-minuman keras. Terkadang seseorang dalam mencari ketenangan menggunakan cara yang tidak seharusnya, yaitu dengan mengkonsumsi minuman yang berakohol, hal ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan remaja pun ada yang mengkonsumsinya, ini sangat dilarang oleh agama maupun oleh negara, karena dapat merusak generasi penerus bangsa karena rusaknya jasmani dan rohani.

c) Seks bebas. Dalam kehidupan manusia persoalan percintaan seringkali menjadi timbulnya masalah dalam persoalan pergaulan, mereka seringkali megatasnamakan cinta dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, seperti berzina. Mereka melakukan zina untuk membuktikan cintanya kepada pasangan, padahal jika dilihat dalam Alqur'an yang mengatakan bahwa *"janganlah kamu mendekati zina, karena itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk"* sering terjadi setelah melakukan hal tidak senonoh tersebut banyak hubungannya yang tidak bertahan, karena pada dasarnya hal itu dilakukan bukanlah karena cinta, tetapi karena dorongan hawa nafsu yang menyala.[47]

[47] Mu'amar Fatkhurrozi dkk, *"Pergaulan Bebas Dikalangan Mahasiswa Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum (Student Free Sex In The Pesrpektive of Crimonology and Law),"* *Law Research Revwiew Quarterry* 5 (2019). Hlm. 144

Untuk mengatasi pergaulan bebas, sangat diperlukan peran orang tua sebagai contoh dan madrasah pertama bagi anak. Adapun yang harus dilakukan seseorang agar terciptanya pergaulan yang baik dan benar adalah. *Yang pertama* mempelajari ilmu agama yang harus dimulai sejak dini agar lebih dekat kepada Allah Swt, dan takut untuk melakukan maksiat atau pergaulan bebas. *Kedua* meminta izin kepada orang tua kemanapun akan pergi, agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan orang tua tau harus mencari kemana. *Ketiga* selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat yang dapat menambah wawasan keilmuan terutama dibidang keagamaan. *Keempat* selalu mematuhi perintah Allah Swt. orang tua dan guru dalam hal kebaikan. *Kelima* tidak memendam masalah sendiri, agar tidak terjadinya stress yang mengakibatkan kepada pergaulan bebas. *Enam* selalu menjaga diri dari hal-hal yang berbau *negative*, demi masa depan yang cerah.[48]

B. Ayat-ayat Tentang Pergaulan

1. QS Al-Isra' Ayat 32



Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Penafsiran Al-Munir *menjelaskan* Ayat ini memaparkan dilarang untuk mendekati zina dan segala yang berhubungan dengannya yang

[48] Ricky Firmansyah, dkk, *"Mengatasi Pergaulan Bebas Dikalangan Masyarakat Ilmiah," Journal of Teracher Professional* 1 (2020). Hlm.71

dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tercela tersebut. Zina merupakan jalan yang buruk yang dapat menyebabkan terjadinya pencampuran nasab, menghancurkan kehormatan, dan yang paling parahnya berzina dapat menularkan penyakit yang mematikan. Allah SWT telah menyebut zina dengan tiga sifat, yaitu *faahisyah* (perbuatan yang amat keji), *maqtan* (dibenci Allah) dan *saa' sabiila* (seburuk-buruk jalan). Perzinaan sebagai *fahisyah* yang mana mengakibatkan rusaknya nasab. Dengan rusaknya nasab berdampak pada kehancuran dunia karena ia mengakibatkan terjadinya pertikaian. Perzinaan sebagai *maqtan* yaitu perempuan pezina menjadi orang yang diabaikan dan dikucilkan dimasyarakat. Hal itu mengakibatkan orang-orang tidak lagi *respect* atau tidak acuh lagi mengenai dirinya. Selanjutnya perzinaan sebagai *saa'a sabiila* karena ia mengakibatkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan binatang sebab tidak ada kekhususan seorang laki-laki dengan perempuan tertentu.[49]

Penafsiran Al-Azhar menjelaskan bahwa segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya. Persetubuhan yang tidak disahkan lebih dahulu dengan nikah tidak diperbolekan, karena melanggar syari'at aturan Allah Swt. [50]

Penafsiran Ringkas Al-Qur'an Al-Karim menjelaskan *dan janganlah kamu mendekati zina* dengan perbuatan yang dapat

[49] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir,* (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hlm. 87

[50] Abdul Malik, *Tafsir Al-Azhar (jilid 6),* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982). Hlm. 4047

merangsang atau menjerumuskan kepada perbuatan zina *sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang keji* yang mendatangkan penyakit dan merusak keturunan *dan suatu jalan yang buruk* yang menyebabkan pelakunya tersiksa dalam neraka.[51]

2. QS A-Nisa' Ayat 25



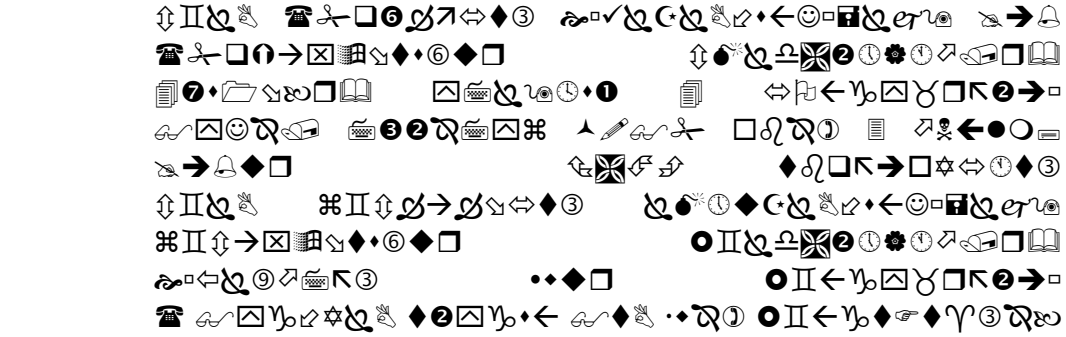
Artinya: *"dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain*

[51] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *"Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim"* Hlm. 776

sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Penafsiran Al-Maraghi dijelaskan bahwasanya Allah Swt telah meletakkan ikatan keterpeliharaan diri sewaktu menikahi hamba-hamba wanita. Dia mensyaratkan bagi orang yang hendak mengawini seorang hamba wanita untuk memilih yang terpelihara dirinya dari kekejian, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan. Pada potongan ayat 25 ini *muhshonaatin ghoyromusaafihaatiwwalaa muttakhizati akhdhaanin,* maksudnya yang demikian itu disebabkan kebiasaan berzina pada masa jahiliyah dilakukan terhadap hamba-hamba wanita. Mereka membeli hamba-hamba wanita itu untuk mencari rizki dengan melacurkan mereka, sehingga Abdullah bin Ubay memaksa hamba-hamba wanitanya untuk melacur setelah mereka masuk Islam, maka turunlah Qur'an Surat An-Nisa' ayat 33.[52]

3. QS An-Nur Ayat 30-31



[52] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maragi,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang). Hlm. 399

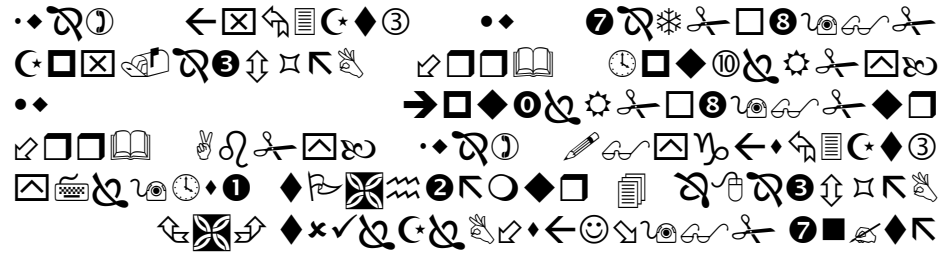


Artinya: *“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”*

Penafsiran Al-Wasith menjelaskan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan seorang lelaki dan perempuan yang saling

bergantian menatap dengan pandang buruk karena masing-masing mengira keduanya menatap dengan rasa kagum dan memuliakan oleh bisikan setan, namun sebenarnya lebih kuat dari sekadar bisikan, tidak ada sesuatupun yang samar bagi Allah Swt, ia mengetahui penghianatan mata dan rahasia yang tersembunyi di hati. Oleh karena itu Allah Swt memerintahkan Rasulullah untuk berkata kepada orang-orang mukmin lelaki, "Tahanlah atau tundukkan pandangan kalian, jangan memandang sesuatu yang tidak boleh dilihat."[53]

4. QS An-Nur ayat 3



Artinya*: laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*

Penafsiran Al-Aisar menjelaskan bahwa maksud dari ayat inni adalah tidaklah menikah melainkan dengan orang yang semisal dengannya yaitu seorang pezina dengan pezina pula. Allah telah mengharamkan zina bagi seorang mukmin, dari sini dapat dipahami bahwasanya janganlah menikahkan perempuan yang terjaga dengan

[53] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith* (Depok: Gema Insani, 2013). Hlm. 716

seorang laki-laki pezina kecuali setelah mereka bertaubat, begitu juga dengan sebaliknya.[54]

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setelah memaparkan pokok permasalahan yang akan penulis bahas yaitu mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur'an (studi living Qur'an di Nagari Suayan). Untuk itu pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Living Qur'an. Dalam pendekatan ini akan membahas suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, baik itu tradisi, kejadian, maupun gejala. Pada kajian living Qur'an ini, Alqur'an menjadi objek utama yang akan diteliti, bagaimana ayat-ayat Alqur'an dapat dimengerti dan dipahami di lingkungan masyarakat.[55] Dalam pengertian lain, living Qur'an mempunyai pengertian suatu fenomena interaksi pembacaan masyarakat muslim terhadap ayat-ayat Alqur'an

[54] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* "Surat Al-Mu'minun – Al-Ahzab Sistematis dan Maddah dalam Pembelajaran" (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011). Hlm. 113

[55] Muhammad Mansur, *"Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadist* (Yogyakarta: Teras, 2007). Hlm. 49

dalam bersosial dengan dinamis, juga sebagai bentuk respon atau interaksi umat muslim terhadap Alqur'an.[56]

Living Qur'an terdiri dari dua kata, yang pertama living artinya "hidup", sedangkan Qur'an yang berarti wahyu Allah Swt yang aditurunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pedoman hidup manusia. Jika dua kata ini digabungkan maka dapat di ambil kesimpulan bahwasanya living Qur'an adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti kejadian atau fenomena yang terjadi lingkungan masyarakat muslim.[57]

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

 Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Suayan, yang mana penelitian ini penulis tujukan kepada masyarakat yang ada di Nagari Suayan.

2. Waktu Penelitian

 Penulis melakukan penelitian ini selama 3 bulan, dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli tahun 2022. Penelitian ini dilakukan secara bertahap mulai dari persiapan, observasi, wawancara dan dokumentasi hingga kepada tahap pembuatan laporan.

C. Informan dan Objek Penelitian

[56] Dewi Murni, *"Paradigma Umat Beragama Tentang Living Qur'an (Menautkan antara Teks Tradisi Masyarakat)* 2 oktober 2016 Vol IV. No. 2, Hlm. 73

[57] Sayhrul Rahman, *"Studi Kasus Pembacaan al-Ma'tsurat di Pesantren K*Hlm*id Bin Walid Pasir Pangaraian Kab Rokan Hulu"* (Jurnal Syahadah, Vol. IV, No. 2, Oktober 2016) Hlm. 59

Informan penelitian yaitu orang atau audiens yang akan di manfaatkan untuk memberikan informan tentang situasi pada peneliatian.[58] Pada penelitian ini penulis membagi informasi menjadi dua bagian diantaranya:

1.) Informan Kunci

Yaitu informan yang mempunyai informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam hal ini yang menjadi informan kuncinya adalah masyarakat di Nagari Suayan yaitu, struktur nagari, alim ulama, bundo kanduang, remaja, dan masyarakat.

2.) Informan Pendukung

Informan pendukung adalah informasi tambahan setelah informasi kunci. Dalam hal ini yang akan menjadi informan tambahannya adalah, alim ulama, bundo kanduang dan niniak mamak yang ada di Nagari Suayan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data, data ini didapat dari sumber yang asli, seperti wawancara.[59]

2. Data Sekunder

[58] Khosiah, dkk, *"Persepsi Mayarakat Terhadap Rencana Pemerintahan Membuka Area Pertambangan Emas DiDesa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima," JISIP* (2017).Hlm. 143

[59] Edy Sunandi Hamid dan Y. Sri Susilo. *"Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"* (Volume. 12, No. 1, Juni, 2011). Hlm. 48

Data sekunder ini berasal dari laporan-laporan, jurnal dan lain sebagainya. Berguna untuk mengukur dan mengungkap data penelitian dengan tepat, biasanya penelitian menggunakan uji validitas dan uji rebilitas.[60]

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah tahapan yang sangat dibutuhkan ketika melakukan penelitian, dengan menggunakan teknik penggumpulan data yang tepat akan menghasilkan data yang tepat juga, oleh sebab itu metode pengumpulan data harus sesuai prosedurnya jika tidak ingin terjadi kesalahan atau ketidak sempurnaan data yang didapatkan nantinya.[61]

1. Observasi

 Merupakan teknik pengumpulan data yang lumrah digunakan ketika mengumpulkan data penelitian lapangan (kualitatif). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi ini berasal dari panca indra, *yang pertama* dengan mata, untuk melihat peristiwa atau kejadian yang terjadi pada objek penelitian. *kedua* telinga, untuk mendengarkan segala informasi yang meyangkut objek penelitian. *ketiga* penciuman.

 Morris menggatakan bahwasanya teknik pengumpulan data dengan metode observasi ini adalah suatu aktivitas dengan

[60] Deni Ardyanto, dan Heru Susilo Riyadi, "*Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Menggunakan E-Commere Terhadap Keputusan Pembelian Online".* (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 22, No, 1. Mei 2015. Hlm. 1

[61] Raharjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.* Hlm.1

mencatat atau menulis suatu peristiwa dengan bantuan instrument-instrumen dan merekamnya, atau bisa juga dengan merekam aktivitas dunia sekitar menggunakan panca indra[62]

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang paling sering digunakan oleh seorang peneliti, metode ini mungkin bisa dikatakan salah salah satu metode yang termudah dalam mendapatkan informasi penelitian, karena berkomunikasi dengan sesama adalah hal yang biasa dalam keseharian, tetapi dalam hal ini wawancara penelitian memiliki perebedaan dari penelitian lainnya, karena percakapan yang digunakan dalam wawancara ini berkisar dari informal ke formal yang memiliki aturan tertentu yang bisa dibilang agak ketat, karena pada penelitian ini kita harus jeli dan tidak boleh salah, apalagi terkesan mengemukakan pendapat yang menurut kita benar. Pada wawancara ini peneliti mengarahkan responden kepada penemuan perasaan, pandangan dan pemahamannya.[63]

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan dari catatan penting diserati bukti yang nyata. Adapun cara yang perlu dilakukan dari teknik ini yaitu melihat variabel

[62] Hasanah, *"Teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial), At-Taqaddum,* Vol. 8, No. 1. Hlm

[63] Rachmawati dan Imam Nur. "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara". *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 2007. Vol. 1, No. 1. Hlm. 35

berupa catatan transkip, buku, agenda, hasil gambar atau foto. Data ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah data dalam penelitian, seperti, jumlah responden sebagai objek penelitian.[64]

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah sebuah metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut sehingga menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Teknik analisis data yaitu, menyajikan data dan menarik kesimpulan dari teknik pengumpulan data di atas.[65] Teknik ini juga dapat di katakan kegiatan menganalisis data yang telah terkumpul. Teknik ini bukan dalam bentuk hitungan atau angka melainkan dalam bentuk kualitatif. Berikut ada tiga teknik dalam menganalisis data yang diperoleh dilapangan yaitu:

1) Reduksi data, adalah suatu proses pemilihan data dari catatan yang tertulis di lapangan.[66] Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu. Cara dari reduksi data ini yaitu, seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan pada pola yang lebih luas.
2) Penyajian data, adalah kegiatan ketika informasi disusun dan bisa dilakukan pengambilan kesimpulan dan bisa dilakukan

[64] *Ibid*, Hlm. 61

[65] Khairunnisa, K.& Jiwandono, I. S. (2020). *"Analisis Metode Pembelajaran komunikatif Untuk Ppkn Jenjang Sekolah Dasar. ELSE (Elementary School Education Journal)".* Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar, Vol. 4, No. 1. Hlm.12

[66] Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah* (2018).

pengambilan data kualitatif, yang pertama teks naratif berbentuk catatan lapangan, matrik, grafik, jaringan, dan juga bagan.

3) Menarik kesimpulan, dapat dilakukan secara terus-menerus selama berada dilapangan, diawali dengan pengumpulan data, mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola. Kesimpulan dibuat secara terbuka dan skeptis.[67]

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Demografi Nagari Suayan

1. Profil Nagari Suayan

Nagari Suayan adalah wilayah yang terletak di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Nagari Suayan mempunyai empat kejorongan yaitu, Suayan Tinggi, Suayan Randah, Suayan Sabar, dan Suayan Soriak, yang dikepalai oleh bapak Jorong. Suayan merupakan sebuah nama yang berasal dari kata *sasuai* dan *ba-sasuai-an*. Sejarah penamaan ini terjadi ketika para tokoh masyarakat yang disebut dengan *niniak mamak onom boleh* melakukan pertemuan. dalam setiap petemuan selalu ada kesepakatan, jadi sepakat itu harus *di-sesuai-kan* atau dalam bahasa Indonesia *di samakan*, dari sinilah muncul kata

[67] Ivanovich Agusta, "*Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data Kualitatif ,"* n.d. Hlm. 10

Suayan dalam bahasa Indonesianya *sesuaikan.* Penamaan ini bertujuan untuk agar segala persoalan yang terjadi di Nagari Suayan mudah dalam penyelesaiannya.

Selanjutnya penamaan Suayan Tinggi bermakna penyesuaian dari masalah yang tinggi. Sedangkan Suayan Randah menyesuaikan dengan masalah yang rendah atau mudah diselesaikan. Suayan Soriak berasal dari kata kesesuaian dari masalah yang sukar atau sulit. Selanjutnya Suayan Sabar adalah kependekan dari kata Sawah Liek Batu Baroguang.[68]

2. Demografi Penduduk

Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Nagari Suayan berjumlah 5.485 jiwa yaitu sekitar 1.701 KK, dengan jumlah laki-lakinya sebanyak 2.661 jiwa dan perempuan sebanyak 2.824 jiwa. Jika dikelompokkan antar kejorongan pada tahun 2016 maka Jorong Suayan Tinggi memiliki jumlah penduduk 2146 jumlah penduduk, Jorong Suayan Randah memiliki 1862 jumlah penduduk, Jorong Suayan Sabar 1005 jumlah penduduk, dan Jorong Suayan Soriak 474 jumlah penduduk.

a. Jumlah penduduk berdasarkan Usia

[68] Wikipedia, Suayan, Akabiluru, Lima Puluh Kota, diakses dari: https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Akabiluru_Lima_Puluh_Kota, Pada 11 Juni 2022

No	Nama Jorong	Usia				
		0<5	**6-14**	**15-21**	**22-56**	**57th keatas**
1	Suayan Tinggi	195	426	593	545	377
2	Suayan Randah	135	367	522	515	313
3	Suayan Sabar	43	37	172	162	50
4	Suayan Soriak	102	217	195	412	107
Jumlah		475	1047	1482	16334	847

Nagari Suayan terletak di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten lima Puluh Kota, Nagari Suayan dipimpin oleh Wali Nagari, memiliki 4 kejorongan yang dipimpin lagi oleh bapak jorong dalam kepengurusan Nagari Suayan, wali nagari di bantu oleh Badan Musyawarah (BAMUS), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Adapun Struktur kepemimpinan nagari adalah sebagai berikut:

Wali Nagari : Zetrial

Sekretaris : Raflis Kandra

Bendahara : Zul Afni, Am.D

Kaur Keuangan : Sarmatul Badidah. S.Sos.I

Kaur Urusan Pemerintah : Raflis Kandra

Kaur Pembangunan : Zulfikar, S.Iq

Wali nagari bertugas untuk mengatur jalannya pemerintahan di nagari yang di bantu oleh para staf yang telah ditunjuk dalam bidangnya masing-masing:

b. Sekretaris Nagari

Dalam menjalankan kewajibannya sekretaris bertugas dalam hal mencatat, membuat dan menerima perihal persuratan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Nagari Suayan.

c. Bendahara Nagari

Bendahara nagari bertugas mengelola keuangan nagari, baik pemasukkan maupun pengeluaran.

d. Kaur Keuangan

Bertugas mengurus pembiayaan pembangunan nagari yang nantinya akan di konfirmasikan ke bendahara nagari.

e. Kaur urusan pemerintah

Tugas dari kaur urusan pemerintah adalah mengurus kebutuhan masyarakat umum yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat nagari.

Adapun struktur jorong dan kepala jorong di setiap wilayah Nagari Suayan adalah sebagai berikut:

No.	**Nama Jorong**	**Kepala Jorong**
1.	Jorong Suayan Tinggi	Bakhtul
2.	Jorong Suayan Randah	Riswandi
3.	Jorong Suayan Soriak	Naziman
4.	Jorong Suayan Sabar	Ulul ‘Azmi

3. Sumber Data

Adapun data hasil penelitian ini di peroleh dari teknik wawancara. Sedangkan yang menjadi informan kunci dalam wawancara ini di lakukan terhadap tiga golongan, yang *pertama* salah satu dari perangkat Nagari Suayan yakni sekretari Nagari Suayan, yang *kedua* alim ulama, yang *ketiga* bundo kanduang. Bapak Raflis Kandra selaku perangkat nagari yakni (sekretaris

Nagari Suayan) dan juga merupakan kepala keluarga. Bapak Zufikar Ak Putiah selaku perangkat nagari dan alim ulama (kaur pembangunan Nagari Suayan). Bapak Ak Reno selaku alim ulama di Nagari Suayan. Bapak Ak Rajo Bagindo selaku alim ulama di Nagari Suayan. Dt Patiah selaku ketua KAN di Nagari Suayan. Ibuk Ratna Juwita selaku (bundo kanduang) di Nagari Suayan. Ibuk Yusni Susanti selaku bundo kanduang) di Nagari Suayan. Ibuk Zainab selaku (bundo kanduang) di Nagari Suayan Ibuk Nur Epi Kasih selaku (bundo kanduang) di Nagari Suayan.

Adapun responden yang menjadi sumber data dari informan pendukung dilakukan terhadap dua golongan yang *pertama* masyarakat, masyarakat, yang *kedua* pemudi atau remaja di Nagari Suayan. Ibuk Sya'baniatul Asma selaku (masyarakat). Ibuk Indrawati selaku (masyarakat). Nur Azlina selaku (remaja atau pemudi). Rissa Rahmatika Nuril Hidayat selaku (remaja atau pemudi). Fani Anggraini selaku (pemudi atau remaja). Mardina Handayani selaku (pemudi atau remaja). Sri Elsa Anggraini selaku (pemudi atau remaja). Juni Sintia selaku (pemuda dan remaja)

B. Pemahaman Masyarakat di Nagari Suayan Mengenai Batasan Pergaulan Antar Lawan Jenis dalam Alqur'an

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan". Pemahaman menurut

Taksonomi Bloom adalah suatu kemampuan mem ahami, kedudukannya lebih tinggi dari pengetahuan. Sedangkan pemahaman menurut Carin dan Sund adalah kemampuan untuk menerangkan dan menginterprestasi sesuatu. Seseorang yang telah memahami sesuatu akan mudah menerangkan sesuatu tersebut.[69]

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berada disuatu wilayah yang mempunyai budaya yang dinilai sama. Sedangkan masyarakat menurut ilmuan sosial tidak mempunyai pengertian tunggal dikarenakan sifat manusia yang selalu berubah. Menurut Selo Soemardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan tertentu. Max Weber mendefensikan masyarakat sebagai struktur pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.[70]

Batasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "batas, sempadan, perhinggaan. Sesuatu yang membatasi suatu persoalan". Pergaulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "perihal bergaul, kehidupan bermasyarakat". Sedangkan pergaulan menurut istilah adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, atau hubungan

[69] Listiana Aristianti dan Agung Listiadi, *"Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Intensitas Pemberian Tugas dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Perpajakan Dengan Motivasi Belajar Sebagai Variabel Moderating Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Surabaya"*. Jurnal Pendidikan Akuntansi Volume 07 Nomor 03 Tahun 2019. Hlm 296

[70] Bambang Tejokusumo, *"Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial"*. Jurnal nomor 1. Volume 3, maret 2014. Hlm. 39

timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya baik individu dengan individu atau berkelompok.

Batasan pergaulan dengan lawan jenis adalah hal-hal yang menjadi pembatas dalam melakukan interaksi atau bergaul dengan lawan jenis agar terhindar dari suatu yang dapat merusak harkat dan martabat diri dan agar terhindar dari sesuatu yang dilarang oleh syari'at Islam. Pada saat anak sudah memasuki usia remaja dan *baligh* mereka sudah mempunyai rasa ketertarikkan dengan lawan jenis sebagai akibat kematangan hormon-hormon reproduksi dalam diri anak., untuk itu ada orang tua perlu menanamkan nilai agama untuk mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan tersebut agar terhindar dari yang namanya pergaulan bebas, hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah yang *pertama* mengenalkan siapa saja *mahram*, dengan memahami kedudukan seseorang yang menjadi *mahram-nya* diharapkan mampu untuk menjaga pergaulan. Yang *kedua* mendidik agar selalu menjaga pandangan, pandangan mata kepada lawan jenis kadang menimbulka dorongan seksual dan dorongan ini cenderung menuntut untuk dipenuhi, untuk itu orang yang tidak mempunyai iman di hatinya akan memenuhi kebutuhan ini walaupun dengan cara yang salah.[71]

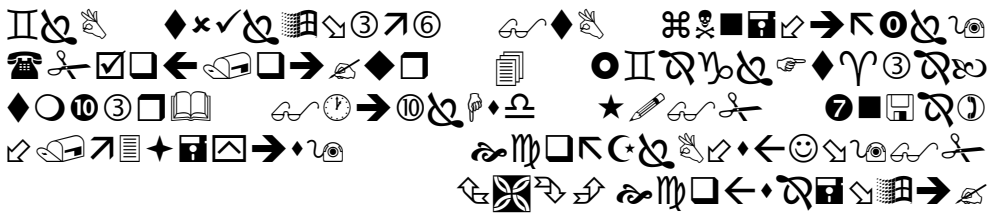
Ada dua pengertian dalam menjaga pandangan, yang pertama pandangan lahiriyah yaitu melihat dan menikmati bagian tubuh yang menarik yang dapat membangkitkan syahwat atau hawa nafsu. Yang kedua

[71] Dyah Nawangsari, *Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam* (Institut Agama Islam Jember) Tadris, Volume. 10, Nomor 1. Juni 2015. *Hlm. 85*

pandangan batin adalah syahwat yang berasal dari hati setelah melihat aurat lawan jenis, sehingga dapat mendorong pelaku ke perbuatan zina atau hubungan seksual di luar aturan agama.[72] Firman Allah dalam Alqur'an surat An-Nur ayat 30-31



[72] Anisa Rohmawati, *"Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Etika Pergaulan Antar Lawan Jenis di Kalangan Remaja Islam".* Jurnal Bimbingan dan Konseling, Volume 3. Nomor 1. Bulan Desember Tahun 2018. Hlm 39



Artinya: "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."*

Ayat ini turun berkenaan ketika Asma' binti Murtsid pemilik kebun kurma sering dikunjungi wanita-wanita yang main dikebunnya tanpa

berkain panjang sehingga terlihat pergelangan kakinya demikian juga dada dan sanggulnya, maka Asma' berkata "alangkah buruknya pemandangan ini" sehubungan dengan peristiwa ini Allah Swt menurunkan ayat ke 30 dan 31 sebagai larangan bagi orang-orang beriman membiarkan pandangan mata berkeliaran dan hendaklah mereka menahan dan memeliharanya. Pada suatu peristiwa lainnya ada seorang wanita membuat dua kantong perek yang diisi untaian batu-batu sebagai hiasan kaki, apabila ia berjalan di sekelompok orang maka dipukul-pukulah kakinya ke tanah sehingga gelang kaki itu bersuara, berkenaan dengan peristiwa ini Allah Swt menurunkan ayat ke 31 sebagai larangan memamerkan perhiasan agar mendapat perhatian dari lawan jenis.[73]

Berdasarkan pengamatan penulis di Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat dengan melakukan observasi di bulan Mei 2022 lalu dengan melakukan wawancara bersama sekretaris Nagari Suayan, ketua KAN, alim ulama, bundo kanduang, dan para remaja mengenai pemahaman mereka mengenai batas pergaulan antar lawan jenis.

a. Perangkat Nagari

Bapak Raflis Kandra selaku sekretaris Nagari Suayan. Beliau mempunyai pemahaman yang mana bergaul atau pergaulan adalah ineraksi yang dilakukan dengan individu atau sekelompok orang.

[73] A. Mudjab Mahali, *"Asbabun Nuzul (Studi Pedalaman Al-Qur'an)",* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Hlm. 620

Dalam interaksi ini adanya hubungan timbal balik sehingga antara orang ini melakukan percakapan atau tindakkan tertentu. Bapak raflis kandra juga menjelaskan bahwasanya dalam berinteraksi dengan sesama masyarakat diperlukan etika supaya hubungan silaturahmi tidak rusak, adapun ketika berinteraksi dengan yang bukan mahrom hal yang perlu di perhatikan adalah batasan-batasan agar tidak terjerumus ke jurang yang salah contohnya, ketika berinteraksi dengan lawan jenis terutama yang bukan mahrom tidak perlu adanya sentuhan secara fisik, selain dilarang oleh agama hal itu juga merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan karena dapat menimbulkan perbuatan yang tidak diinginkan lainnya atau membuat pelaku merasa terbiasa menyentuh sembarang orang yang bukan mahromnya.

Beliau juga menjelaskan bahwasanya pada zaman dahulu itu masyarakat di Nagari Suayan terkenal dengan sikap patuhnya, yaitu takut akan melakukan larangan agama dan adat, segala bentuk aturan begitu di taati, pada saat beliau masih muda tradisi yang terapkan oleh niniak mamak ketika seorang pemuda menyukai seorang perempuan dan tertarik untuk mengetahui sesuatu dari perempuan tersebut harus langsung datang kerumahnya untuk menemui orang tua si perempuan, di sana diperbolehkan untuk berbincang-bincang ringan mengenai keseharian dan hal pribadi mengenai ketertarikan diantara keduanya. Dirumah si perempuan mereka yang datang tidak akan dibiarkan berbincang berdua, tetapi di

temani oleh orang tua atau sanak saudara lainnya, sehingga yang mereka katakan dan yang mereka lakukan tidak akan lepas dari pengawasan orang tua, di Nagari Suayan hal seperti ini dinamakan *batandang,* begitulah cara orang tua dan niniak mamak menjaga anak gadis pada zaman dahulu di Nagari Suayan, sebenarnya hal semacam ini masih diperbolehkan tetapi tidak ada lagi yang mau menerapkannya karena ada yang lebih mudah dan praktis yaitu dengan menggunakan media sosial.

Beliau juga menjelaskan bahwasnya jika dibandingkan dengan zaman sekarang sangat jauh berbeda, terutama para remajanya sudah berani berbuat sesuai kehendaknya hal ini tidak lain dari salah satu pengaruh alat teknologi yang semakin canggih, jika sistem yang lama masih dipakai akan di pastikan anak zaman sekarang akan terjaga pergaulannya. Pak Raflis Kandra juga menjelaskan bahwasanya sekarang ini banyak remaja yang rusak dikarenakan *gadget,* akan tetapi kerusakan akhlak anak lebih dipengaruhi oleh didikan orang tua dirumah hal ini disebabkkan oleh perhatian orang tua yang sudah berkurang, banyak orang tua sekarang merasa tidak tega dan merasa anaknya akan ketinggalan jika tidak punya *gadget*.[74]

Dalam penerapan terhadap ayat Alqur'an dan peraturan pemerintah dan niniak di Nagari Suayan beliau mengatakan sudah

[74] Hasil Wawancara dengan Bapak Raflis Kandra, Selaku Sekretaris Nagari Suayan di Kantor Wali Nagari Suayan, Tanggal 17 Juni 2022 pada Pukul 11.23 Wib

menerapkannya dalam keseharian baik terhadap diri sendiri maupun keluarga. Untuk anak-anak beliau sendiri yang perempuan tidak dibenarkan untuk pergi kemanapun sendirian, dalam kesehariannya juga sudah diterapkan untuk selalu menutup aurat. Kepada anak laki-laki beliau terapkan untuk tidak pulang terlalu larut kalau pergi bermain, dan tidak dibenarkkan juga untuk selalu bermain gadget. Bapak Raflis Kandra juga menjelaskan bahwasnya anak beliau yang laki-laki juga sering menegur adiknya jika kedapatan memakai pakaian yang agak ketat. Beliau juga berpendapat bahwasanya peraturan pemerintah dan niniak mamak mengenai pergaulan ini sudah sejalan dengan ayat Alqur'an, karena dalam peraturan pemerintahan sejatinya bersumber dari Alqur'an.

b. Alim Ulama

Selanjutnya bapak Ak. Reno selaku (Alim Ulama) di Nagari Suayan. Beliau mengatakan bahwasanya pergaulan adalah segala bentuk hubungan yang terjadi di tengah masyarakat atau juga disebut dengan *hablumminannas.* Tidak ada larangan untuk bergaul dengan siapapun namun diperlukan pemahaman bagaimana ketika bergaul dengan teman lawan jenis. Bergaul dengan yang bukan mahrom tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat yaitu tidak boleh bersentuhan, karena syaitan tidak akan tinggal diam jika ada hambanya yang menaati perintah Allah, untuk itu syaitan selalu waspada dan akan

selalu menggoda manusia agar berbuat maksiat. Beliau juga menjelaskan sehubungan dengan surat Al-Isra' ayat 32 ini bahwasanya mendekati saja akan zina itu tidak boleh apalagi sampai berbuat. Setiap larangan Allah itu adalah demi kebaikan untuk manusia tetapi banyak yang mengabaikannya dan melakukannya padahal mudharatnya sangat besar.[75] Selanjutnya bapak Ak Reno, secara pribadi belau mengatakan sudah menerapkan ayat Alqur'an. Dalam keseharian beliau sebagai seorang pedagang berinteraksi dengan banyak orang, tidak jarang kadang disuatu waktu ada saja yang bercanda kepada beliau, sikap orang tersebut ditanggapi dengan tidak terlalu menanggapinya. Tidak hanya itu kadang pembeli tidak semuanya yang memakai jilbab ketika berbelanja, beliau mengambil inisiatif sendiri untuk menjaga pandangan dan kadang juga sedikit menasehati orang tersebut dengan sedikit candaan agar dia tidak tersinggung. Beliau juga berpendapat bahwasanya peraturan pemerintahan dan peraturan niniak mamak sudah sejalan, karena walaupun isi peraturan tidak terdapat tulisan arab tapi rujukannya tetaplah Alqur'an, walaupun peraturan niniak mamak tidak ditulis dan hanya berupa kesepakatan tapi harus diikuti oleh seluruh anak nagari.[76]

Selanjutnya bapak Zulfikar Ak. Putiah. Pergaulan menurut beliau adalah ketika kita melakukan interaksi dengan sesama dalam keseharian

[75] Hasil Wawancara dengan Bapak Ak. Reno, Selaku Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Nagari Suayan di Kediaman Beliau, Tanggal 20 Juni 2022 pada Pukul 15.26 Wib

baik langsung maupun tidak langsung, karena ketika bergaul adanya hubungan timbal balik dikedua belah pihak. Dalam Islam, bergaul dengan yang bukan mahrom ada batasan, seperti dilarang berduaan tanpa mahrom, dilarang bersentuhan fisik, dilarang berzina. Bukan hanya itu, batasan ini juga berlaku untuk yang bukan mahrom, terutama yang sudah baligh hendaknya menjaga aurat baik kapada abang, adik laki-laki dan di didepan ayah ketika berada diantara mereka. Untuk yang laki-laki disuruh untuk selalu menundukkan pandangan ketika bertemu dengan lawan jenis yang bukan mahrom, karena bermula dari pandangan yang nantinya akan tumbuh benih-benih yang bisa menimbulkan zina.

Beliau juga menjelaskan bahwasanya terkhusus untuk perempuan hendaknya yang paling banyak dijaga, seperti aurat yang diwajibkan untuk menutupnya, selain untuk melindungi diri sendiri juga melindungi mata orang lain dari melihat yang haram. Selanjutnya yaitu suara yang mendayu-dayu, tidak dibenarkan seorang perempuan ketika berbicara dengan lawan jenis terutama yang bukan mahrom untuk mendayu-dayu karena bisa memancing syahwat.[77] Bapak Zulfikar Ak. Putiah, beliau mengatakan sudah menerapkan ayat Alqur'an. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan memantau masyarakat juga sering beliau lakukan, juga berceramah kesanakesini untuk menyampaikan

[77] Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfikar Ak. Putiah, Selaku Alim Ulama dan juga Kaur Pembangunan Nagari Suayan di kantor Wali Nagari Suayan, Tanggal 22 Juni 2022 pada Pukul 11.16 Wib

kebaikan, tidak sedikit anak muda yang beliau tegur dalam dalam keseharian ketika bergaul. Beliau megatakan pernah suatu ketika sepulang dari kantor diwaktu magrib di lapangan masih ada beberapa remaja yang asik mengobrol antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom kemudian beliau menegur mereka. Beliau berpendapat peraturan pemerintah dan peraturan yang telah ditetapkan sudah sejalan dengan Alqur'an hanya saja dalam penerapannya masih ada sebagian oknum yang melanggarnya terutama dikalangan remaja.

Selanjutnya Dt. Ak. Rajo Bagindo. Beliau berpendapat bahwa bergaul adalah berbaur dilingkungan masyarakat, adapaun batasan bergaul dengan lawan jenis yaitu dengan cara menundukkan pandangan bagi yang laki-laki, dan menjaga kehormatan bagi yang perempuan. Dilarang berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat seperti Di zaman dahulu iman dan takwa sangat dijaga, segala perintah dan larangan sangat diperhatikan, juga dahulu jika ada yang melanggar syari'at seperti berzina maka akan di arak di sepanjang kampung, supaya merasa malu dan dapat menimbulkan kejeraan untuk pelaku dan orang lain yang berniat berbuat demikian, akan tetapi di zaman sekarang rasa malu itu sudah berkurang, bahkan berboncengan dengan yang bukan mahrom biasa saja tanpa merasa bersalah dan malu terhadap Allah Swt, apalagi dihadapan niniak mamaknya masing-masing. Beliau juga menjelaskan bahwasanya pergaulan zaman dahulu bisa terjaga karena hukum yang membuat jera sangat terjalankan dengan baik, sama

dengan yang dikatakan bapak Raflis Kandra setiap pada yang berzina atau yang kedapatan berdua-duaan ditempat yang sepi maka akan dikenakan denda seekor kerbau, itu hukum yang ditetapkan oleh niniak mamak, sedangkan hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan yaitu dikenakan denda berupa materi seperti uang dan materi lainnya .[78] Selanjutnya beliau mengatakan Insyaallah sudah menerapkan ayat Alqur'an. Dalam keseharian beliau yang berfrofesi sebagai pedagang juga sebagai guru mengaji di MDA, beliau adalah datuak disukunya, hal yang pertama beliau terapkan adalah kepada diri sendiri yaitu masalah bersalaman dengan yang bukan mahrom. Disini beliau menjelaskan bahwasanya jangankan bersalaman melihat yang bukan mahrom jika itu menimbulkan hawa nafsu atau syahwat maka berdosa. Dalam keseharian beliau juga sebagai guru mengaji di waktu sore hari anak-anak murid yang laki-laki dan perempuan dilarang untuk bercanda secara berlebihan, disinilah dimulai kata beliau generasi emas untuk dimasa yang akan datang. Beliau ingin menerapkan hal tersebut untuk anak usia dini yaitu kepada murid beliau sendiri. Beliau juga berpendapat bahwasanya peraturan pemerintah dan ayat Alqur'an sebagian ada yang sejalan, sebagian yang lain belum, tetapi tidak melanggar syari'at Islam. Sebenarnya dalam hal sangsi bagi yang melakukan zina lebih baik seperti di zaman dahulu, yaitu diarak di sepanjang kampung karena malu yang membuat jera lebih besar,

[78] Hasil Wawancara dengan Bapak Rajo Bagindo, Selaku Alim Ulama dan Penghulu atau Datuak di Sukunya di Kediaman Beliau, Tanggal 17 Juni 2022 pada Pukul 10.22 Wib

sedangkan sekarang sangsinya hanya denda, bagi masyarakat yang berzina adalah orang kaya maka hal itu bukanlah masalah besar, jadi efek jeranya tidak terasa.

Dt. Patiah. Beliau menjelaskan bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari seorang perempuan terutama yang masih gadis dilarang untuk berjalan sendirian harus ada mahrom dan teman yang mengiringi untuk menghindari pergaulan yang tidak diinginkan. Karena kalau sudah melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya atau melanggar syari'at maka akan membawa seluruh kerabat pada rasa malu, mengingat dalam suatu nagari kita berkarib kerabat, malu tidak hanya ditanggung oleh diri sendiri dan keluarga tetapi niniak mamak alim ulama yang bersangkutan juga akan menanggung rasa malu. Sebagai anak gadis yang baru menginjak remaja dan dewasa sangat banyak tantangan, untuk itu hendaklah sepatutnya menghormati segalan nasehat yang diberikatn oleh para tetua seperti, orang tua, mamak, alim ulama dan lain-lain. Dt. Patiah. Beliau mengatakan dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk seluruh anak Nagari yang bersumber dari Alqur'an tersebut sudah sepatutnya untuk mengamalkannya, tidak lupa juga untuk mengingatkan kepada seluruh anggota keluarga. Beliau juga berpendapat bahwasanya dari falsafah adat Minangkabau "Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah" sudah dijelaskan bahwa ketetapan yang disepakati bersumber dari Alqur'an. Sama halnya dengan peraturan yang disepakati oleh niniak mamak, peraturan tersebut

memang bukan kutipan dari ayat Alqur'an tapi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran syari'at yang efeknya bertujuan untuk memberi rasa jera terhadap pelaku. Dalam menerapkan ayat Alqur'an ini dikehidupan sehari beliau memulai dari diri beliau sendiri, yaitu tidak sembarangan ketika bersalaman. Yang mana pada seusia beliau yang sudah bisa dikatakan tua, ketika bertemu biasa untuk bersalaman antara laki-laki dan perempuan karena berteman sudah lama, tetapi beliau tidak.

c. Bundo Kanduang

Ibuk Ratna Juwita. Pergaulan menurut beliau adalah ketika kita besosial dengan masyarakat, berbaur satu sama lainnya. Batasan pergaulan dengan lawan jenis jika dilihat dari pandangan adat di Minangkabau bahwasanya perempuan di Minangkabau keluar hanya di dua waktu yakni pagi dan sore ketika menyiram bunga. Begitulah anak gadis di Minangkabau pada zaman dahulu agar terjaganya diri dari pergaulan yang tidak diinginkan. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang hal itu sangat jauh berbeda yang disebabkan beberapa faktor. Untuk batasan pergaulan sendiri perlu mendapat perhatian yang khusus dari orang tua apalagi untuk anak remaja yang baru bailgh yang sedang masa pubertas, karena pada masa ini anak merasa tingkat kepercayaan yang tinggi dan sedang masa ingin diperhatikan oleh lawan jenis.[79] Ibuk

[79] Hasil Wawancara dengan Ibuk Ratna Juwita, Selaku Bundo Kanduang, pada tanggal 20 Juni 2022 pada Pukul 15.1 2 Wib

Ratna Juwita. Beliau mengatakan Insyaallah sudah dan juga sedang menerapkan dalam lingkungan keluarga, mengawasi pergaulan anak. Sebagai bundo kanduang beliau sudah banyak mengikuti berbagai pelatihan sesama bundo kanduang. Beliau mengatakan bahwasanya perempuan di Minangkabau sangat diistiimewakan, tidak boleh dilihat oleh banyak orang sehingga inilah yang beliau terapkan di keluarga terutama kepada anak perempuan beliau yaitu jika tidak terlalu berkepentingan tidak dibenarkan untuk keluar atau keluyuran, beliau sendiri pun demikian. Dalam berpakaian beliau sudah memakai jilbab ketika bertemu dengan yang bukan mahrom. Beliau berpendapat bahwasanya sebagian dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sudah sejalan dengan isi ayat Alqur'an, dan sebagian lainnya dibuat menurut kesepakatan tetapi tidak bertentangan dengan ayat Alqur'an.

Selanjutnya ibuk Yusni Susanti. Pergaulan menurut beliau adalah segala interaksi dengan masyarakat, apapun bentuk interaksinya disebut dengan pergaulan. Dalam berinteraksi dengan sesama tidak boleh saling menyinggung dan harus selalu menjaga agar silaturahmi terjalin dengan baik. Adapun berinteraksi atau bergaul dengan lawan jenis hal yang harus diperhatikan adalah batas-batasan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan syari'at, salah satunya selalu menjaga tingkah laku. Tingkah laku maksudnya kepada perbuatan yang akan mengakibatkan kepada

perilaku zina.. Berdua-duaan dengan lawan jenis tidak dibenarkan. Islam sangat memperhatikan umatnya agar terhindar dari kemudharatan. Jika tidak bisa menjaga batasan pergaulan dengan lawan jenis maka lebih baik menikah saja.[80] Beliau juga mengatakan dalam mengamalkan ayat Alqur'an beliau masih belajar, terkadang kami sesama guru setelah rapat atau bertemu sungkan untuk tidak berjabat tangan. Sedangkan untuk guru yang sudah paham kami sama-sama menerapkan hal tersebut. Beliau juga mengatakan bahwasanya peraturan pemerintahan sudah sejalan dengan ayat Alqur'an, sangat banyak peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan dan niniak mamak, bahkan untuk penerapan sangsi dari peraturan tersebut pun juga sudah diberlakukan.

Selanjutnya ibuk Zainab. Menurut beliau sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendirian, membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup, maka dalam bermasyarakat adanya interaksi atau bergaul. Ketika bergaul ada baiknya kita memperhatikan etika-etika yang dapat menjaga hubungan baik dengan sesama, beda halnya dengan bergaul dengan lawan jenis, hal yang harus diperhatikan ketika bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahrom, seperti bepergian bagi wanita tidak di perbolehkan tanpa mahrom, karena keamanannya kurang menjamin. bersalaman atau bersentuhan secara fisik dengan lawan jenis juga tidak diperbolehkan. Menjaga pandangan bagi yang

[80] Hasil Wawancara dengan Ibuk Yusni Susanti, Selaku Bundo Kanduang, pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 15.41 Wib

laki-laki, bagi yang perempuan menutup aurat.[81] Selanjutnya beliau berpendapat bahwasanya dalam menerapkan ayat Alqur'an beliau belum menerapkan secara maksimal, apalagi dikeluarga terdekat yang bukan mahrom karena itu masih janggal di sekitar kita. Ketika hari raya kadang ada rasa sungkan untuk tidak bersalaman. Untuk peraturan yang dibuat sudah sejalan dengan ayat Alqur'an.

Selanjutnya ibuk Nur Epi Kasih. Pergaulan menurut beliau sama dengan bergaul, bagaimana kita berbaur dengan masyarakat, sebagai makhluk sosial kita membutuhkan orang lain, contohnya saja tetangga, walaupun kita mempunyai banyak saudara tetapi berjauhan maka tetangga mungkin akan lebih dari keluarga, karena jika kita sakit yang akan mengulurkan tangannya pertama kali adalah tetangga. Selanjutnya batasan pergaulan dengan yang bukan mahrom menurut beliau tidak boleh melakukan hal yang melanggar aturan agama contohnya bersentuhan, berdua-duaan dengan yang bukan mahrom.[82] Ibuk Nur Epi Kasih. Beliau berpendapat bahwasanya untuk menerapkan sepenuhnya mungkin belum, tapi sedang mencoba. Beliau juga berpendapat bahwasanya peraturan yang ada sudah sejalan, walaupun dalam beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan niniak mamak tidak terdapat dalam Alqur'an tetapi peraturan itu tidak bertentangan juga dengan Alqur'an.

[81] Hasil Wawancara denga n Ibuk Zainab, Selaku Bundo Kanduang, pada tanggal 21 Juni 2022 , pukul 17.58 Wib

[82] Hasil Wawancara dengan Ibuk Nur Epi Kasih Selaku Bundo Kanduang, pada tanggal 21 Juni 2022 , pukul 12.23 Wib

Dalam menerapkan ayat Alqur'an, biasanya beliau tidak memakai jilbab jika ada tamu yang datang, sekarang sudah merasa segan dan malu apabila menampakkan aurat kepada yang bukan mahrom. Bukan hanya itu, anak beliau yang baru kelas empat SD juga sudah memakai jilbab keluar rumah ketika bermain dengan teman-teman sebaya yang belum memakai jilbab.

d. Kalangan Remaja

Nur Azlina. Pergaulan yaitu adanya hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lainnya. Dalam bergaul dengan lawan jenis islam sendiri sudah membatasi, seperti tidak boleh berdua-duaan agar terhindar dari zina yang akan menimbulkan penyesalan, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya dilarang untuk bersentuhan dengan yang bukan mahrom bahkan ketika bertemu dengan yang bukan mahrom kita disuruh untuk menundukkan pandangan bertujuan agar terhindar dari pemikiran negativ. Menjaga batasan dengan lawan jenis harus diterapkan karena pada zaman sekarang ini pergaulan memang sudah jauh dari ajaran agama, banyak yang mengabaikannya sehingga terjerumus ke jalan yang salah. Nur Azlina mengatakan sudah menerapkan batasan dengan lawan jenis seperti tidak berdua-duaan, tidak bersentuhan dengan lawan jenis, namun saat bertemu kadang sering lupa untuk menundukkan pandangan, karena kesannya tidak sopan apabila bertemu dengan teman lawan jenis tidak melihatnya.

Saudara Azlina juga berpendapat bahwasanya, peraturan pemerintah dan niniak mamak sudah sejalan dengan Alqur'an, tetapi kesadaran masyarakatnya masih kurang, masih ada oknum yang tidak mematuhi peraturan tersebut contohnya masih ada beberapa orang yang ketahuan berbuat yang tidak-tidak dan akhirnya mendapatkan sangsi.[83]

Selanjutnya yaitu saudara Fani Angraini, beliau berpendapat bahwasanya bergaul adalah berteman dengan siapapun. Dalam bergaul dengan yang bukan mahrom tidak melakukan yang tidak boleh dilakukan, seperti berpegangan tangan, tidak berpelukan, yang penting bersentuhan secara fisik tidak diperbolehkan. Karena dari bersentuhan itu dapat mengakibatkan zina. Selanjutnya Fani Anggraini. Beliau mengatakan belum menerapkan sepenuhnya tetapi masih di batas wajar. Dan menurut beliau peraturan pemerintah dan niniak mamak epertinya sejalan, karena saudara Fani kurang tahu.[84]

Selanjutnya yaitu saudara Mardina Handayani. Bergaul menurut beliau yaitu tindakkan yang dilakukan yang melibatkan manusia lainnya dalam kehidupan. Dalam bergaul dengan yang bukan mahrom harus menjaga jarak, pada zaman sekarang sudah banyak yang mana mentang-mentang kawan, kadang seenaknya bersentuhan, bercanda. Selanjutnya dalam berjabat tangan antar lawan jenis yang bukan

[83] Hasil wawancara dengan saudari Nur Azlina, selaku pemudi di Nagari Suayan di kediamannya, tanggal 21 Juni, pukul 13.01 Wib

[84] Hasil wawancara dengan saudari Fani Anggarini, selaku pemudi di Nagari Suayan di kediamannya, tanggal 20 Juni 2022, pukul 16.01 Wib

mahrom didalam Islam tidak diperbolehkan termasuk kepada guru sendiri, tetapi menurut saya pribadi kalau itu tidak menimbulkan syahwat bersalaman antar guru lawan jenis itu boleh karena bentuk penghormatan kita terhadap guru, jika dibawakan ke orang awan antar sepupu pun akan menyebabkan kerenggangan diantara keduanya jika kita langsung menetapkan hal seperti itu, hendaknya di lakukan secara perlahan, munggkin di diawali dengan bercanda-canda ringan, terus dimulai dari diri pribadi terlebih dahulu agar sepupu bisa meniru, terbawa dan terbiasa. Dalam berbicara, seorang perempuan tidak dibenarkan untuk mendayu-dayu karena itu termasuk bagian dari auratnya perempuan dan diharuskan untuk berbicara dengan tegas.

Selanjutnya saudara Mardina Handayani. Beliau mengatakan bahwasanya kalau terhadap orang luar sudah menerapkannya, tetapi kepada orang sekitar contohnya guru, sepupu dan tetangga belum, karena dari kecil bersama mereka tetangga dan sepupu ini jadi agak sunggkan juga sebenarnya, tapi Insyaallah akan berangsur-angsur untuk berubah, jadi belum menerapkan sepenuhnya. Beliau juga berpendaat bahwasanya peraturan itu udah sejalan, dan hukum yang ditetapkan pun rasanya tidak ada yang salah, karena menimbulkan efek jera untuk masyarakat.[85]

[85] Hasil wawancara dengan saudari Mardina Handayani, selaku pemudi di Nagari Suayan. Tanggal 21 Juni 2022, pukul11.47 Wib

Rissa Rahmatika, beliau berpendapat bahwasanya bergaul adalah interaksi yang dilakukan bersama, baik dengan keluarga, tetangga, teman, guru dan masyarakat lainnya. Kalau untuk pemahaman batasan pergaulan antar lawan jenis dari dulu orang yang sudah mengenyam pendidikan dari SD, MDA yang mana laki-laki dan perempuan mempunyai batas-batasan dalam bergaul, dan didalam Alqur'an pun sudah dijelaskan seperti bersentuhan dan lainnya yang dapat menyebabkan zina dalam hal ini bukan artian zina dalam berbuat lebih jauh saja, tetapi contohnya melihat, memikirpun bisa menimbulkan zina. Jadi, kalau untuk pemahaman sudah tau tetapi kebanyakan hanya sekedar tau tetapi untuk membenarkan masih banyak yang belum, kadang ada dari oknum yang hanya mendengar tetapi tidak menaati dalam pembuktian secara nyata masih banyak yang belum melakukan. Dalam penerapan diligkungan masyarakat secara umum masih banyak yang belum menerapkan karena kebanyakan kita terpaut dengan kebiasaan, contohnya di sekolah yang berlatar agama diterapkan bahwasanya bersalaman dengan yang bukan mahrom itu dilarang termasuk kepada guru sekalipun tetapi kita ketika bertemu dengan sanak saudara, seperti mamak, datuak dan sepupu yang dekat disuruh untuk bersalaman, karena kalau tidak dianggap kurang sopan, padahal kita sudah belajar ada yang mahrom ada yang tidak, dikeluarga besar sendiri kadang dianggap mahrom semuanya karena sekeluarga. Masalah ini bukan dari segi ajaran adatnya tetapi dari kebiasaan antara

masyarakatnya sendiri yang kurang enakkan, seharusnya dalam hukum larangan berzina dimulai dari larangan yang kecil, seperti tidak boleh bersalaman tadi, karena jika hal yang kecil saja sudah dilarang maka berbuat sesuatu yang sudah di luar batas akan terasa berat.

Selanjutnya saudara Rissa Rahmatika. Insyaallah sudah mengamalkan, tetapi dalam hal berinteraksi dengan lawan jenis masih dilakukan untuk suatu keperluan, contohnya keperluan kuliah dan lain-lain. Saudara Rissa juga berpendapat sebagian peraturannya sudah sejalan dengan Alqur'an, sebagian lainnya belum tetapi tidak bertentangan dengan Alqur'an.[86]

Selanjutnya saudara Sri Elsa Anggarini. Beliau berpendapat bahwasanya pergaulan adala interaksi antar masyarakat, sedangkan batasan yang harus di jaga ketika bergaulan dengan lawan jenis adalah segala hal yang dapat menyebabkan kemudharatan, seperti bersntuhan dengan yang bukan *mahrom*, karena dapat menyebabkantimbulnya syahwat. Beliau berpendapat bahwasanya ada yang belum di amalkan, tapi akan belajar. Saudara Sri berpendapat bahwa peraturan pemerintah dan niniak mamak belum berjalan sepenuhnya, tetapi tidak menyalahi ayat Alqur'an.[87]

[86] Hasil wawancara dengan saudari Rissa Rahmatika NH, selaku pemudi di Nagari Suayan. Tanggal 17 Juni 2022, pukul 12.23 Wib

[87] Hasil wawancara dengan saudari Sri Esa Anggraini, selaku pemudi di Nagari Suayan. Tanggal 21 Juni 2022, pukul 11.32 Wib

Juni Sintia. Saudara Tia berpendapat bahwasanya pergaulan adalah segala bentuk hubungan manusia, batasan yang harus diperhatikan ketika bergaul dengan lawan jenis adalah menjaga pandangan, tidak boleh berduaan. dalam menerapkan surat ayat Alqur'an masih ada yang belum, ketika bertemu dan berbicara saya masih suka menatap lawan bicara karena merasa tidak sopan saja jika bertemu tidak melihatnya. Saudara Tia juga berpendapat bahwasanya untuk peraturan ada yang belum sejalan, tapi tidak menyalahi ayat Alqur'an, kalau untuk sangsi pada zaman dahulu yang diceritakan oleh neneknya, jika ada yang berzina didalam islam dinamakan hukum rajam, maka dizaman nenek saudara Tia itu dinamakan hukum panjuk, agak sama dengan hukum rajam cuma bedanya, jika rajam setelah dikubur setengah badannya ke tanah setelah itu dilempari dengan batu, maka di zaman nenek itu di pukul dengan lidi sebanyak tujuh buah oleh setiap orang yang lewat.[88]

Selanjutnya ibuk Sya'baniatul Asma pergaulan sama dengan bermasyarakat. Sedangkan batasan pergaulan dengan lawan jenis menurut beliau tidak boleh melanggar aturan agama, menjaga diri dari h Yang pertama ibuk Sya'baniatul Asma. Beliau mengatakan bahwasanya beliau sudah menerapkan Surat Al-Isra' Ayat 32. Beliau juga berpendapat peraturan pemerintah dan niniak mamak sudah sejalan

[88] Hasil wawancara dengan saudari Juni Sintia, selaku pemudi di Nagari Suayan. Tanggal 20 Juni 2022, pukul 14.48 Wib

dengan Alqur'an, cuma dalam kehidupan sehari-hari masih ada yang lupa dan mengabaikan hal-hal yang akan menimbulkan perzinaan.[89]

Selanjutnya ibu Indrawati. Beliau berpendapat bahwasanya semua tindakkan yang melibatkan manusia disebut bergaul. Sedangkan batasan dalam bergaul dengan lawan jenis tidak boleh mendekati hal-hal yang akan membawa kepada perbuatan zina. Apapun itu. Ibuk Indrawati. Beliau mengatakan sudah mengamalkan ayat Alqur'an. Beiau juga berpendapat bahwasanya peraturan pemerintah dan niniak mamak jika tidak beretntangan dengan Al-Qur'an berarti sudah sejalan.[90]

C. Peraturan Pemerintah, Niniak Mamak dan Alim Ulama di Nagari Suayan

Untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai dan bermoral maka pemerintahan Nagari Suayan menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada bab dua berisi maksud dan tujuan yaitu pasal 2 yang berisi "ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimaksud agar setiap elemen masyarakat tunduk dan patuh terhadap aturan yang terkait dengan norma-norma agar terwujudnya *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.*

[89] Hasil Wawancara dengan Ibuk Sya'baniatul Asma, Selaku masyarakat, pada tanggal 17 Juni 2022.

[90] Hasil Wawancara dengan Ibuk Indrawati, Selaku Masyarakat, pada tanggal 22 Juni 2022 .

2. Pada bab dua pasal ke 3 “tujuan yang ingin dicapai dalam penegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kaitannya dengan batasan pergaulan terdapat pada poin b yaitu “terjaganya keselamatan dan kehormatan setiap anggota masyarakat”

3. Pada bab dua pasal enam poin c “perbuatan yang bisa menimbulkan zina seperti keluar pada jam malam yang telah ditetapkan tanpa mahrom”

4. Pada bab da pasal tujuh poin d pelanggaran “berdua-duaan berlainan jenis ditempat-tempat sepi yang bukan mahrom atau suami istri” poin g “menerima tamu pada malam hari yang tidak sesuai dengan norma adat yang telah berlaku”

5. Pada bab empat ketentuan jam malam pasal delapan poin a “usia 5-19 tahun pada hari senin-sabtu batas keluar rumah sampai dengan pukul 22.00 Wib”

Adapun kategori pelanggaran dan sanksi yang diberikan yang berkaitan dengan batasan pergaulan dengan lawan jenis adalah terdapat pada poin n “Bagi yang terbukti melakukan hubungan suami istri diluar nikah dan atau tertangkap tangan di Nagari Suayan maka akan dikenakan denda 30 sak semen. Hal yang sama berlaku juga bagi penduduk Suayan yang melakukan di luar Nagari Suayan.

Untuk sanksi terhadap orang atau kelompok orang yang tidak membayar denda terdapat pada pasal 14 yaitu “bagi seseorang atau kelompok orang yang tidak membayar denda yang telah ditetapkan, akan diberikan sanksi tidak akan dilayani segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan Nagari terhadap seluruh anggota ke uarga tersebut. Untuk hukum adat dari zaman dahulu sampai sekarang yang masih berlaku adalah jika ada yang berzina, maka akan didenda satu ekor kerbau, bedanya jika zaman dahulu pelaku zina juga akan diarak di sepanjang kampung dan yang tak kalah mengerikannya adalah pelaku zina dan keluarganya akan dikucilkan ditengah-tengah masyarakat, mereka tidak akan dianggap ada dalam waktu yang lama. Begitupun dengan hukum pemerintahan yang juga sudah memuat banyak sekali aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, terutama dalam hal pergaulan ini, karena bermula dari bermudah-mudah dalam bergaul sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun tidak semua yang mematuhi aturan ini tetapi umumnya masih masih menaaati peraturan.[91]

D. Kesejalanan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, niniak mamak dan alim ulama di Nagari Suayan mengenai batasan pergaulan antar lawan jenis yang sesuai dengan Alqur’an

[91] Nagari Suayan Kabupaten Lima Puluh Kota, *Peraturan Nagari Suayan Nomor 3 Tahun 2016* (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Wali Nagari Suayan)

Dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di Nagari Suayan diatas maka penerapannya dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang diadakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakatnya. Pada dasarnya bagi sebagian orang yang memahami bagaimana batasan ketika bergaul dengan lawan jenis akan selalu menjaga dirinya agar selalu aman dari hal-hal yang dapat menimbulkan perzinaan, contohnya tidak berinteraksi secara berlebihan dengan lawan jenis, dalam hal ini sangat diperlukan pemahaman setiap individu maupun kecakapan orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

1. Tidak berkhalwat di tempat yang sepi atau dimanapun.Sebelum ditegaskan peraturan oleh pemerintah di Nagari Suayan, masyarakat khususnya para pemuda bersikap acuh dan tidak mau tau mengenai etika ketika berinteraksi dengan lawan jenis. salah satu contohnya ketika ada acara pemuda ada oknum yang tertangkap melakukan halyang tidak pantas. Pada kejadian ini kebijakkan yang dilakukan pemerintah menjalankan aturan hukum yang mana menikahkan oknum tersebut pada saat itu juga di balai adat, dan menerapkan sanksi lainnya. Dalam kasus ini, jika ada acara pemuda atau acara yang serupa maka keamanan akan lebih diperketat lagi.
2. Tidak sembarangan menempatkan diri ketika adanya perkumpulan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Rasa malu sudah kembali menghiasi diri para perempuan, tidak sembarangan bercanda dengan

lawan jenis baik ditempat yang ramai maupun sepi. Selain menjaga kehormatan diri juga menjaga rasa malu kepada para tetua di sukunya. Contohnya yang sebelumnya jika di suatu perkumpulan banyak laki-laki para perempuan tidak akan segan-segan untuk menimbrung diantara mereka, tetapi sekarang tidak lagi, mereka mulai malu dan takut apabila ditegur.

3. Menutup aurat

 Perempuan yang sudah baligh didalam Islam artinya sudah dikenakan hukum mukhllaf wajib untuk menutup aurat. Hari ini kita menemukan masih ada beberapa perempuan yang belum memakai jilbab dikarenakan belum terlalu paham apa manfaat dari diwajibkannya menutup aurat atau berjilbab. Jilbab di Nagari Suayan sudah tidak asing lagi karena selain itu pakaian wajib bagi perempuan yang sudah baligh juga merupakan pakaian perempuan di Minangkabau, justru jika ada perempuan yang sudah sekiranya baligh dan berakal maka akan tampak asing jika dilihat ditempat-tempat keramaian tertentu jika tidak menutup aurat atau memakai jilbab, contonya pada acara-acara agama. Dengan adanya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah setidakya ada rasa segan ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah menutup aurat, ada rasa canggung karena merasa berbeda sendiri diantara banyak orang yang sudah konsisten menutup aurat. Dalam hal ini contohnya dalam acara kondangan atau *baralek*, pertemuan yang diadakan di kantor wali

Nagari Suayan, dan acara lainnya yang membebaskan dalam berpakaian kecuali acara agama.

Di kegiatan lainnya di Nagari Suayan yang rutin dilakukan adalah kegiatan subuh berjamaah yang diadakan setiap dua minggu sekali. Dilihat dalam lingkungan kepanitiaannya sudah diterapkan secara syar'iah yang biasanya kepanitiaan itu lumrah laki-laki dan perempuan berikhtilat terkadang ada bercandaan yang tidak sewajarnya namun sekarang kepanitiaan acara seperti ini sudah ada edukasi, kemajauan sehingga ada rasa malu untuk melakukan hal tersebut. Begitu pula peserta dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut dimana pada dulu itu belum ada pembatas antara laki-laki dan perempuan didalam mesjid yang dapat memungkinkan ada kesempatan untuk saling pandang antara laki-laki dan perempuan. Namun sekarang masjid sudah di fasiltasi dengan adanya pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan.

Selain itu adanya timbul kesadaran dari masyarakatnya akan pentingnya ajaran paham akan agama, hal ini bisa diketahui dari kajian rutin yang sudah dibiasakan dibeberapa masjid di Nagari Suayan sehingga banyak dari masyarakat itu sendiri yang mulai menerapkan hukum islam itu dikeluarganya. Dimana yang biasanya anak perempuan keluar rumah dimalam hari dipandang biasa saja, namun sekarang sudah ada kerisihan dan tindakan tegas dari keluarganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya, batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur'an adalah segala yang menjadi batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis dengan tujuan untuk menjaga diri dari hal-hal yang berakibat kepada perbuatan yang dilarang oleh syari'at seperti, berzina. Dalam hal ini penulis akan mengelompokkan dua rumusan permasalahan diantaranya yaitu:

1. Pemahaman masyarakat di Nagari Suayan tentang batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur'an, dan juga penerapan dari surat Al-

Isra' ayat 32. *Yang pertama*, untuk tokoh-tokoh masyarakat seperti dari pemerintahan, alim ulama, bundo kanduang sudah cukup memahami apa itu pergaulan dan bagaimana batasan pergaulan antar lawan jenis dalam Alqur'an, mereka juga sudah memahami makna surat Al Isra' ayat 32 yaitu tentang larangan mendekati zina, tetapi dalam penerapan batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis, masih ada beberapa tokoh masyarakat yang belum bisa menerapkannya seperti bersalaman dengan yang bukan mahrom, menundukkan pandangan terhadap yang bukan mahrom, hal ini dikarenakan tuntutan pekerjaan yang memang membutuhkan interaksi ditambah belum terbiasa sebelumnya terhadap hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan kepada lawan jenis, jadi dalam proses belajar dan mencoba. *Yang kedua kalangan remaja dan masyarakat.* Sebagian sudah sangat memahami bagaimana batasan pergaulan dengan lawan jenis, sehingga sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sebagian lain masih tahab belajar dan mencoba.

2. Kesesuaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah, niniak mamak dan alim ulama di Nagari Suayan dengan ayat Alqur'an. Dari wawancara yang penulis lakukan, umumnya tokoh masyarakat menjawab bahwasanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah, niniak mamak dan alim ulama sudah sejalan dengan Alqur'an, tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwasanya, sebagian peraturannya sudah sejalan

sedangkan sebagian yang lain belum sejalan tetapi tidak bertentangan atau menyalahi isi dari ayat Alqur'an itu sendiri.

Peraturan yang dibuat oleh niniak mamak,alim ulama tidak ditulis kedalam media tulis, tetapi hanya sebuah kesepakatan yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat di Nagari Suayan, walaupun demikian sangsi pelanggaran dari peraturan ini benar-benar dijalankan oleh masyarakat. Peraturan yang serupa di tulis oleh pemerintah di Nagari Suayan da nada beberapa tambahan untuk menyempurnakan peraturan yang dibuat oleh niniak mamak dan alim ulama.

B. Saran

Jika dilihat dari fenomena pergaulan yang terjadi di masyarakat, sebagian sudah memahami bagaimana pergaulan yang dilarang dan dibenarkan dalam Alqur'an.

1. Saran untuk masyarakat

 a. Tokoh masyarakat seperti struktur pemerintahan, niniak mamak dan alim ulama untuk mempertegas kembali peraturan yang dibuat agar rasa takut masyarakat lebih besar, terutama terhadap sangsi yang diberikan.

b. Masyarakat, semoga lebih memahami lagi bagaimana batasan-batasan pergaualan antar lawan jenis, dan hendaknya lebih mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, niniak mamak dan alim ulama.

2. Saran untuk penulis

Semoga peneliti bisa memberi pemahaman lebih banyak lagi kepada masyarakat umum mengenai pergaulan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. 2011. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* "Surat Al-Mu'minun – Al-Ahzab Sistematis dan Maddah dalam Pembelajaran" .Jakarta: Darus Sunnah Pres

Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Bairut: Dar al-Fikri, 1994),

Adib Bisri & Munawwir AF. 1999. *Kamus Indonesia Arab-Arab* .Surabaya: Pustaka Progressif

Ahmad Mustafa Al-Maraghi. 2018. *Tafsir Al-Maragi.* Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang

Al-Haris Al-Muhasibi. 2004. *Belajar Ikhlas, 91 Menemukan Nikmat Taat* . Jakarta: Zama.

Alita Aksara Media. 2021. *Ensiklopedia Al-Qur'an Dan Hadis Per Tema,Ayat Dan Hadis Tentang Nabi Muhammad Saw* . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Alwazir Abdusshomad. 2020. “Penerapan Sifat Qana’ah Dalam Mengendalikan Hawa Nafsu Duniawi” .

Amestia Prasinata Panggabean. 2017. “Kualitas Interaksi Sosial Antara Penjual Dan Pembeli Di Taman Pintar Bookstore Yogyakarta,” *Ilmiah Psikologi* 2 .

Anisa Rohmawati. 2018. “Pengaruh penggunaan media sosial terhadap etika pergaulan antar lawan jenis di kalangan remaja islam. ” *Jurnal Bimbingan dan Konseling.* Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Volume 3. Nomor 1.

Anniah A Ghani. 2019. *“Batas-Batas Pergaulan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Masyakarat Islam Masa Kini,” Syari’ah* 7.

Arif Priyo Nugroho. 2016. “Dokter Google Interaksi Dokter-Pasien Di Era Teknologi Informasi,” *Pemikiran Sosiologi* 3.

Badan Bahasa. 2016. “Kamus Besar Bahasa Indonesia” .Kemendikbud.

Bambang Tejokusumo. 2014.*”Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial”*.

Budi Irawan. 2014. *Upaya Menigkatkan Etika Perggaulan Dengan Lawan Jenis Melalui Sosiodrama Format Klasik Siswa XI TKJ SMK Mambaul Falah Kudus* .Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus

Deni Ardyanto, dan Heru Susilo Riyadi. 2015. “*Pengaruh Kemudahan dan Kepercayaan Menggunakan E-Commere Terhadap Keputusan Pembelian Online”.* (Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang). Jurnal Administrasi Bisnis.

Dewi Murni. 2016. *“Paradigma Umat Beragama Tentang Living Qur’an (Menautkan antara Teks Tradisi Masyarakat)* .

Dyah Nawangsari. 2014. *Urgensi Pendidikan Seks Dalam Islam* (Institut Agama Islam Jember) Tadris

Edy Sunandi Hamid dan Y. Sri Susilo. *“Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”* .

Fazzah Faizah. 2016. *Sahabat Lama* . Jakarta: PT Gramedia.

Ghufron Hamzah. 2012. “Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis” .

J. St. Djamaries. 2012. *Kamus Besar Inggris* .Jakarta: Citra Harta Prima Jakarta.

Khairunnisa, K.& Jiwandono, I. S. 2020. *"Analisis Metode Pembelajaran komunikatif Untuk Ppkn Jenjang Sekolah Dasar. ELSE (Elementary School Education Journal)".* Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar

Khosiah, dkk. 2017. *"Persepsi Mayarakat Terhadap Rencana Pemerintahan Membuka Area Pertambangan Emas DiDesa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima,"* .

Listiana Aristianti dan Agung Listiadi. 2019. *"Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Intensitas Pemberian Tugas dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Perpajakan Dengan Motivasi Belajar Sebagai Variabel Moderating Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Surabaya"*.

M. Quraish Shihab. 1998. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* . Bandung: Penerbit Mizan.

M. Quraish Shihab. 2022. "*Tafsir al Misbah*" .Jakarta: Lentera Hati

Mahmud Yunus. 2012. *Tafsir Alqur'anul* KarimJakarta: PT Hidakarya Agung Jakarta

Mu'amar Fatkhurrozi dkk. 2019. *"Pergaulan Bebas Dikalangan Mahasiswa Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum (Student Free Sex In The Pesrpektive of Crimonology and Law),"* Law Research Revwiew Quarterry 5 .

Muhammad Mansur. 2017. *"Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadist* .Yogyakarta: Teras

Nurul Aini. 2013. "Konsep Etika Pergaulan Yang Baik Menurut Sayyid Muhammad" .STAIN Kudus.

Rachmawati dan Imam Nur. 2007."Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara". *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 2007.

Raharjo, M .2011. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif.*

Rahmi Widyanti. 2021. *Perilaku Organisasi* .Bandung: Media Sains Indonesia.

Rica Damayanti dan Oksiana Jatiningsih. 2014. "*Sikap Sopan Santun Remaja Pedesaan dan Perkotaan di Madiun* Jurnal," .Kajian Kajian Moral

Ricky Firmansyah, dkk. 2020 *"Mengatasi Pergaulan Bebas Dikalangan Masyarakat Ilmiah," Journal of Teracher Professional* 1.

Risma Sri Fatimah. 2019. “Tradisi Ikhtilat Dalam Pesta Pernikahan Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Bayumas)”.

Rudalina Bukido. 2018. *Perkawinan di Bawah Umur : Penyebab dan Solusiny.* Institut Agama Islam Negeri Manado. Volume 5 Nomor 2

Saskiah R.A. 2016. *Faith Attitude and Love* .Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sayhrul Rahman. 2016. *“Studi Kasus Pembacaan al-Ma’tsurat di Pesantren K*Hlm*id Bin Walid Pasir Pangaraian Kab Rokan Hulu”.*Jurnal Syahadah

Sholihat S. 2019 Etika Pergaulan Lawan Jenis *“Analisis Hadis dengan Kajian Dilalah”.*Doctoral Dissertation, Uin Sunan Gunung DJati Bandung.

Solfema Puput Melati, Setiawati. 2018. “Hubungan Antara PerhatianYang Diberikan Orang Tua Dengan Tingkat Perkembangan Moral Anak Usia Dini”. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* .

Sutji Justitia. 2021. *Adab Menjaga Pergaulan Dalam Islam* . Blurb: California.

Syaikh Mahmud Al-Mishri. 2018. *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Saw1* .JakartaTimur: Darut Taqwa, Mesir.

Syarifah Habibah. 2015. “Akhlak Dan Etika Dalam Islam,” .*Jurnal Pesona Dasar* .

Toto & Mulyadi Edidarmo. 2016. *Pendidikan Agama Islam, Akidah Akhlak* . Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Wahbah Zuhaili. 2013. *Tafsir Al-Munir.* Jakarta: Gema Insani